



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PUTUSAN

Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andik Marwanto.
Pangkat/NRP : Serka/ 521381.
J a b a t a n : Ba Yonko 463 Paskhas.
K e s a t u a n : Yonko 463 Paskhas.
Tempat tanggal lahir : Madiun, 6 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Singoludro Dusun Kronggahan RT.18 RW.05 Desa
Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun
Provinsi Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Iswahjudi Nomor POM-401/A/IDIK-01/II/2020/IWJ tanggal 28 Februari 2020.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera Nomor Kep/06/IV/2020 tanggal 27 April 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Madiun Nomor Sdak-22/K/OM.III-12/AU/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020.
 3. Penetapan Kadilmil Nomor TAPKIM/22-K/PM.III-13/AU/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukkan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/22-K/PM.III-13/AU/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
 5. Penunjukan Panitera Nomor TAP/22-K/PM.III-13/AU/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-22/K/OM.III-12/AU/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, munisi atau sesuatu bahan peledak," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat: Nihil.
 - 2) Barang-barang:
 - a) 80 (delapan puluh) butir munisi kaliber 5,56 MU 5-TJ buatan pindad.
 - b) 20 (dua puluh) butir munisi kaliber 7,62 MU2-TJS buatan pindad.
 - c) 38 (tiga puluh delapan) butir munisi pistol kaliber 9 mm 1 TJ.
 - d) 18 (delapan belas) butir munisi kaliber 9 mm 1 TJ JHP.
 - e) 2 (dua) buah granat tangan aktif Frag Delay.
 - f) 3 (tiga) buah granat GT5-OFF/granat kejut kondisi aktif buatan pindad.
 - g) 1 (satu) buah granat asap M-18 kondisi aktif.
 - h) 1 (satu) butir alla kaliber 30 mm kondisi aktif.
 - i) 2 (dua) buah selongsong granat jenis frag delay kondisi tidak aktif.
 - j) 50 (lima puluh) butir proyektil kaliber 12,7 mm.
 - k) 2 (dua) buah proyektil pistol 1 TJ9 mm.
 - l) 1 (satu) butir proyektil 2 TJS kaliber 7,62 mm.

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) butir proyektil 2 TJ kaliber 7,62 mm.
- n) 9 (sembilan) butir selongsong peluru hampa.
- o) 1 (satu) buah selongsong amo 7,62 kaliber mm 2 TJS.
- p) 59 (lima puluh sembilan) butir selongsong amo pistol kaliber 9 mm 1 TJS.
- q) 3 (tiga) butir selongsong amo kal 5,56 mm MU-5 TJ.
- r) 30 (tiga puluh) butir selongsong revolver kaliber 9 mm.
- s) 7 (tujuh) buah magazen SS1.
- t) 1 (satu) buah magazen M-16.
- u) 1 (satu) buah baju PHH.
- v) 2 (dua) buah baju PHH ABRI.
- w) 10 (sepuluh) buah kabel bekas detonator.
- x) 2 (dua) buah tabung PK.
- y) 5 (lima) buah tempat sarung magazen.
- z) 1 (satu) buah sangkur senjata G3.
- aa) 3 (tiga) buah parfin bahan bakar padat.
- bb) 2 (dua) buah helm militer.
- cc) 1 (satu) buah lantak senjata.
- dd) 2 (dua) buah tongkat pemukul karet.
- ee) 2 (dua) buah ransel serbu.
- ff) 2 (dua) buah sarung velbed.
- gg) 1 (satu) ikat tumpukan kain kantong peluru.
- hh) 41 (empat puluh satu) buah bekas kotak peluru.
- ii) 1 (satu) buah kunci zero senjata.
- jj) 1 (satu) buah tempat sarung sangkur SS1.
- kk) 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
- ll) 32 (tiga puluh dua) buah kotak kosong granat kejut GT 5-OFF.
- mm) 4 (empat) buah kotak kosong bekas tempat detonator GT-5PE.
- nn) 3 (tiga) buah bungkus kosong mortir asap MU 29-PE kaliber 81 mm.

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oo) 4 (empat) buah bungkus kosong mortir asap MU 28-PE kaliber 60 mm.
 - pp) 1 (satu) buah bungkus mortir asap kosong MU 28-AS kaliber 60 mm.
 - qq) 4 (empat) buah tempat granat korea EC-89 M605-075.K400W.
 - rr) 4 (empat) buah tempat peluru pistol sein.
 - ss) 28 (dua puluh delapan) buah bekas tempat granat asap GT-6AS.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*klemensi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengajukan permohonan maaf dan mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Terdakwa telah berusaha untuk menyampaikan secara terbuka dan jujur duduk permasalahan yang sebenarnya didalam persidangan serta menyesali perbuatannya.
 - b. Terdakwa sudah mengabdikan diri dilingkungan TNI AU selama 23 tahun dan pernah melaksanakan tugas Operasi Militer antara lain DOM Aceh, konflik Ambon dan Pengamanan daerah rawan di Papua.
 - c. Terdakwa selama ini telah menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di kesatuannya.
 - d. Terdakwa telah menyesali perbuatannya yang lalai dalam menyimpan amunisi tersebut, serta tidak ada maksud untuk diperjual belikan atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain akan tetapi hanya koleksi saja dan Terdakwa belum sempat mengembalikan di kesatuannya.
 - e. Kondisi Terdakwa pada saat ini menderita sakit berat akibat kecelakaan pada waktu menjalankan tugas latihan Angkasa Yuhda di Malang.
 - f. Terdakwa setelah permasalahannya ini selesai akan mengajukan pensiun dini dan bisa hidup bahagia dimasa sisa hidupnya.
 - g. Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana maupun pelanggaran disiplin.
 - h. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat merugikan dinas TNI AU dan dirinya.

Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas,
Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas di Jl. Singoludro, RT 18 RW 5, Dusun Kronggahan, Desa Mejayan Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Surakarta tahun 1996 setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian tahun 1997 mengikuti Sejurpas di Lanud Adi Soemarmo setelah selesai ditugaskan di Depolat Bandung, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini bertugas di Yonko 463 Paskhas dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pindah dari Yonko 461 Paskhas Jakarta ke Yonko 463 Paskhas, Terdakwa menjabat sebagai Danru 3 Ton 2 Ki C Yonko 463 Paskhas Maospati Magetan, selanjutnya pada tahun 2011 sampai tahun 2018 Terdakwa diperbantukan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas.
3. Bahwa tugas Terdakwa selama diperbantukan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas adalah mengecek setiap munisi, bahan peledak dan barang lainnya yang masuk, sesuai dengan Telegram yang diterima Yonko 463 Paskhas dengan disaksikan oleh personel Logistik, Intel, Provost dan Duty Safety Yonko 463 Paskhas, kemudian untuk teknis pengeluaran barang baik untuk latihan maupun penugasan dari gudang munisi Yonko 463 Paskhas harus sesuai dengan nota dinas yang diajukan oleh staff Ops Yonko 463 Paskhas, kemudian diarsipkan ke dalam buku, dan dibuatkan laporan mingguan ke staff logistik Yonko 463 Paskhas.
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang berupa munisi dan bahan peledak dari Yonko 463 Paskhas pada saat Terdakwa diperbantukan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas antara tahun 2011 sampai tahun 2018 dengan cara saat latihan menembak Terdakwa memilih 2 (dua) atau 3

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) butir peluru yang Terdakwa anggap kualitasnya bagus, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku, selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Jl. Singoludro, Rt 18 Rw 5, Dsn. Kronggahan, Ds./Kec. Mejayan, Kab. Madiun, kemudian Terdakwa simpan di kamar kosong, yang ada di rumah mertua Terdakwa dan Terdakwa lakukan setiap ada latihan.

5. Bahwa sekira bulan Maret 2018 Yonko 463 Paskhas mengadakan latihan luar di Pacitan, kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut dari gudang munisi mengeluarkan beberapa munisi dan bahan peledak diantaranya 25 (dua puluh lima) butir granat korea, kemudian saat pelaksanaan latihan masing-masing anggota Paskhas yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa mendapat jatah 1 (satu) sampai 3 (tiga) granat untuk dilemparkan, Terdakwa mendapat jatah 2 (dua) granat, namun tidak ada yang Terdakwa lemparkan karena setelah mencapai lemparan ke 23 (dua puluh tiga), pada saatnya giliran Terdakwa untuk melempar, akan tetapi Terdakwa mengatakan habis, kemudian 2 (dua) granat sisa tersebut Terdakwa amankan dan Terdakwa bawa pulang, namun dalam laporannya tetap dilaporkan semua habis terpakai.
6. Bahwa untuk magazine Terdakwa mendapatkan dari Yonko 463 Paskhas yang saat itu magazine sudah dilaporkan secara dinas dalam keadaan rusak dan sudah diganti dengan yang baru, namun magazine yang rusak tersebut Terdakwa perbaiki dan Terdakwa bawa pulang.
7. Bahwa dari beberapa perlengkapan militer yang Terdakwa simpan di rumah mertua Terdakwa didapatkan dengan cara sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) buah helm militer Terdakwa beli di pasar Senin Jakarta.
 - b. 2 (dua) buah alat Pemadam Kebakaran (PK) Terdakwa beli dari pasar bekas di Jakarta.
 - c. Samaran triple gun Terdakwa mendapatkan saat latihan di Jakarta yang saat selesai latihan tidak ada yang mengurus lalu Terdakwa masukkan karung dan dibawa pulang.
 - d. Beberapa kotak peluru bekas yang sudah tidak terpakai Terdakwa dapatkan dari gudang munisi Yonko 463 Paskhas.
 - e. Beberapa bungkusan granat asap bekas Terdakwa dapatkan saat latihan di Yonko 463 Paskhas.
8. Bahwa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa memindahkan barang-barang berupa munisi,

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak dan perlengkapan militer lainnya yang disimpan di rumah mertuanya di Jl. Singoludro, RT. 18 RW. 5, Dsn. Kronggahan, Ds./Kec. Mejayan, Kab. Madiun ke rumah Terdakwa yang letaknya disebelah kiri/barat rumah mertua Terdakwa dengan dibantu oleh sekira 4-5 orang teman Terdakwa.

9. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2019 Terdakwa bercerai dengan istrinya a.n. Sdri. Anita Diyah Rachmawati (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa tinggal sendirian di rumah baru yang Terdakwa bangun bersama dengan Saksi-2, sedangkan Saksi-2 tinggal bersama dengan orang tuanya.
10. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa menikah dengan Sdri. Suprihatin, selanjutnya Terdakwa dan istrinya tinggal di Jl. dr. Sutomo, Nomor 7A, RT. 09 RW. 03, Kel./Kec. Mejayan, Kab. Madiun, sehingga rumah Terdakwa yang letaknya di sebelah kiri/barat rumah orang tua Saksi-2 tersebut kosong dan tidak ada yang menempati.
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 16.40 WIB anak Saksi-2 a.n. Sdr. Arasya memberitahu Saksi-2 bahwa Sdr. Arasya telah masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dengan cara mendobrak dan menemukan munisi, kemudian Saksi-2 bermaksud melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa Mejayan, namun karena Saksi-2 tidak mempunyai nomor HP Babinsa Mejayan, selanjutnya Saksi-2 menghubungi teman Saksi-2 a.n. Sdri. Wulan melalui telepon.
12. Bahwa kemudian sekira pukul 17.15 WIB Babinsa Mejayan a.n. Serka Abd Hamid datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.25 WIB beberapa anggota Yonko 463 Paskhas diantaranya Lettu Pas Didik Purwantono (Saksi-1), Praka Sugiyono (Sopir truck 1), Koptu Suyanto (Provost Yonko 463 Paskhas), Serda Heru Sugiarto (Saksi-3) sebagai anggota yang mempunyai kualifikasi demolisi, Koptu Wasis (Sopir truck 2), Kopda Riki, Praka Bambang dan Pratu Warli datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan truck, kemudian membawa munisi, bahan peledak serta barang-barang perlengkapan militer yang ada di rumah Terdakwa tersebut untuk diamankan ke gudang munisi Yonko 463 Paskhas.
13. Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang berupa bahan peledak, munisi dan perlengkapan militer yang diamankan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas dari rumahnya adalah milik Terdakwa berupa:
 - a. 80 (delapan puluh) butir munisi kaliber 5,56 MU 5-TJ buatan pindad.

Hal. 7 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 20 (dua puluh) butir munisi kaliber 7,62 MU2-TJS buatan pindad.
 - c. 38 (tiga puluh delapan) butir munisi pistol kaliber 9 mm 1 TJ.
 - d. 18 (delapan belas) butir munisi kaliber 9 mm 1 TJ JHP.
 - e. 2 (dua) buah granat tangan aktif Frag Delay.
 - f. 3 (tiga) buah granat GT5-OFF/granat kejut kondisi aktif buatan pindad.
 - g. 1 (satu) buah granat asap M-18 kondisi aktif.
 - h. 1 (satu) butir alla kaiiber 30 mm kondisi aktif.
14. Bahwa selain munisi dan bahan peledak tersebut, Terdakwa juga menyimpan perlengkapan militer yang sudah diamankan di Gudang munisi Yonko 463 Paskhas berupa:
- a. 2 (dua) buah selongsong granat jenis frag delay kondisi tidak aktif.
 - b. 50 (lima puluh) butir proyektil kaliber 12,7 mm.
 - c. 2 (dua) buah proyektil pistol 1 TJ9 mm.
 - d. 1 (satu) butir proyektil 2 TJS kaiiber 7,62 mm.
 - e. 1 (satu) butir proyektil 2 TJ kaliber 7,62 mm.
 - f. 9 (sembilan) butir selongsong peluru hampa.
 - g. 1 (satu) buah selongsong amo 7,62 kaliber mm 2 TJS.
 - h. 59 (lima puluh sembilan) butir selongsong amo pistol kaliber 9 mm 1 TJS.
 - i. 3 (tiga) butir selongsong amo kai 5,56 mm MU-5 TJ.
 - j. 30 (tiga puluh) butir selongsong revolver kaliber 9 mm.
 - k. 7 (tujuh) buah magazen SS1.
 - l. 1 (satu) buah magazen M-16.
 - m. 1 (satu) buah baju PHH.
 - n. 2 (dua) buah baju PHH ABRI.
 - o. 10 (sepuluh) buah kabel bekas detonator.
 - p. 2 (dua) buah tabung PK.
 - q. 5 (lima) buah tempat sarung magazen.
 - r. 1 (satu) buah sangkur senjata G3.
 - s. 3 (tiga) buah parfin bahan bakar padat.
 - t. 2 (dua) buah helm militer.
 - u. 1 (satu) buah lantak senjata.

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 2 (dua) buah tongkat pemukul karet.
- w. 2 (dua) buah ransel serbu.
- x. 2 (dua) buah sarung velbed.
- y. Tumpukan kain kantong peiuru.
- z. 41 (empat puluh satu) buah bekas kotak peluru.
- aa. 1 (satu) buah kunci zero senjata.
- bb. 1 (satu) buah tempat sarung sangkur SS1.
- cc. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
- dd. 32 (tiga puluh dua) buah kotak kosong granat kejut GT 5-OFF.
- ee. 4 (empat) buah kotak kosong bekas tempat detonator GT-5PE.
- ff. 3 (tiga) buah bungkus kosong mortir asap MU 29-PE kaliber 81 mm.
- gg. 4 (empat) buah bungkus kosong mortir asap MU 28-PE kaliber 60 mm.
- hh. 1 (satu) buah bungkus mortir asap kosong MU 28-AS kaliber 60 mm.
- ii. 4 (empat) buah tempat granat korea EC-89 M605-075.K400W.
- jj. 4 (empat) buah tempat peluru pistol sein.
- kk. 28 (dua puluh delapan) buah bekas tempat granat asap GT-6AS.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Kesatuan Yonko 463 Paskhas dalam menyimpan munisi, bahan peledak dan peralatan militer di rumah Terdakwa di Jl. Singoludro, RT. 18 RW. 5, Dsn. Kronggahan, Ds./Kec. Mejiyan, Kab. Madiun.

16. Bahwa Terdakwa menyimpan munisi, bahan peledak dan peralatan militer di rumahnya karena Terdakwa suka dengan barang-barang tersebut sehingga Terdakwa gunakan untuk koleksi pribadi, dan Terdakwa tidak pernah menggunakan atau memperjual belikan kepada orang sipil maupun kepada anggota TNI.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Poetoet Sri R, S.H., Mayor Sus NRP 529254, Ps. Kepala Hukum, Sigit Prasetyo, S.H., Kapten Sus NRP 524515, Ps. Kaurbankum, Tedy Sudarko, S.H., Peltu NRP 516661, Bapullatakara Hukum dan Chusnul Hidayat, S.H., Penata Tk. I NIP 196612201996031003, Tur Adminu Hukum, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Iswahjudi Nomor Sprin/82/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 17 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1: _

Nama lengkap : Didik Purwatono.

Pangkat/NRP : Lettu Pas/518029.

Jabatan : Dankiban .

Kesatuan : Yonko 463 Paskhas Wing I Paskhas.

Tempat/tanggal Lahir : Magetan, 14 September 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Desa Tanjung RT. 16 RW. 03 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 saat Terdakwa menjadi siswa Komando di Pusdik Paskhas Bandung dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir tahun 2016 Saksi pindah tugas dari Kompi Senapan B Lhoukseumawe Yonko 469 Paskhas Medan ke Batalyon 463 Paskhas, dan sejak itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berdinis di Yonko 463 Paskhas.
3. Bahwa sesuai jabatan Terdakwa adalah anggota Kompi C Yonko 463 Paskhas, tetapi Terdakwa di perbantukan dibagian gudang munisi Yonko 463 Paskhas, namun sejak sekira tahun 2018 ketika Terdakwa mempunyai masalah keluarga dengan istrinya (dalam proses cerai), oleh Komandan

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalyon Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Kompi.

4. Bahwa pada tahun 2018 Yonko 463 Paskhas melaksanakan latihan tingkat kelompok di daerah Pacitan Jawa Timur sesuai dengan Surat Perintah Danyon 463 Paskhas Nomor Sprin/87/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang kegiatan latihan, Saksi terdaftar sebagai pelaku latihan, sedangkan Terdakwa terdaftar sebagai pelatih dan pendukung latihan yang tugasnya mendukung dalam hal kesiapan munisi yang digunakan dalam latihan tersebut.
5. Bahwa beberapa jenis senjata, munisi dan granat yang digunakan oleh Yonko 463 Paskhas dalam latihan tersebut antara lain munisi senjata laras panjang kal 5.56 mm MU5-TJ, munisi pistol kal 9 mm MU1-TJ, granat korea dan granat kejut.
6. Bahwa selain melaksanakan latihan di daerah Pacitan, Yonko 463 Paskhas juga biasa melaksanakan latihan menembak dengan senjata ringan laras panjang SS-1 menggunakan munisi tajam kaliber 5,56 mm dan senjata pistol menggunakan munisi tajam kaliber 9 mm di lapangan tembak Yonko 463 Paskhas yang terletak didalam kesatrian setiap 1 (satu) minggu sekali.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapat informasi dari anggota Intel Yonko 463 Paskhas bahwa di rumah Terdakwa di Jl. Singoludro RT. 18 RW. 05, Desa Mejayan Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun telah ditemukan beberapa jenis munisi dan bahan peledak, selanjutnya atas perintah dari Danyon 463 Paskhas Saksi melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan Saksi berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit truk serta 7 (tujuh) anggota lainnya yaitu Praka Sugiyono (Sopir truk 1), Koptu Suyanto (Provost Yonko 463 Paskhas), Saksi-3 (Serda Heru Sugiarto) sebagai anggota yang mempunyai kualifikasi demolisi, Koptu Wasis (Sopir truck 2), Kopda Riki, Praka Bambang dan Pratu Warli
8. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat sudah ada beberapa unsur TNI diantaranya dari Koramil Mejayan, Intel Lanud dan Intel Paskhas, selanjutnya Saksi bersama dengan 7 (tujuh) anggota lainnya mengamankan munisi dan barang-barang lainnya dari dalam kamar rumah Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam truk yang juga disaksikan oleh pihak dari Koramil, Intel Lanud dan Intel Paskhas, serta mantan istri Terdakwa a.n. Saksi-2 Sdri. Anita Diyah Rahmawati dan anak Terdakwa selanjutnya di amankan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas.
9. Bahwa pada saat Saksi mengamankan dan membawa munisi dan barang-barang lainnya dari rumah Terdakwa, Saksi belum mengetahui secara detail mengenai jumlah dan jenis

Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munisi dan bahan peledak serta perlengkapan lainnya, namun pada tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB s.d. 12.00 WIB saat petugas Satpom Lanud Iswahjudi melaksanakan pemeriksaan dan penelitian barang bukti bersama dengan Seksi Senjata Lanud Iswahjudi, Saksi mengetahui bahwa barang bukti munisi dan bahan peledak yang masih aktif yang dibawa dari dalam kamar rumah Terdakwa tersebut adalah:

- a. 80 (delapan puluh) butir munisi kaliber 5,56 MU 5-TJ buatan pindad.
 - b. 20 (dua puluh) butir munisi kaliber 7,62 MU2-TJS buatan pindad.
 - c. 38 (tiga puluh delapan) butir munisi pistol kaliber 9 mm 1 TJ.
 - d. 18 (delapan belas) butir munisi kaliber 9 mm 1 TJ JHP.
 - e. 2 (dua) buah granat tangan aktif Frag Delay.
 - f. 3 (tiga) buah granat GT5-OFF/granat kejut kondisi aktif buatan pindad.
 - g. 1 (satu) buah granat asap M-18 kondisi aktif.
 - h. 1 (satu) butir alla kaliber 30 mm kondisi aktif.
10. Bahwa selain munisi dan bahan peledak yang masih aktif tersebut, dari dalam kamar rumah Terdakwa juga ditemukan barang-barang selongsong, proyektil bekas pakai dan perlengkapan militer lainnya antara lain:
- a. 2 (dua) buah selongsong granat jenis frag delay kondisi tidak aktif.
 - b. 50 (lima puluh) butir proyektil kaliber 12,7 mm.
 - c. 2 (dua) buah proyektil pistol 1 TJ9 mm.
 - d. 1 (satu) butir proyektil 2 TJS kaliber 7,62 mm.
 - e. 1 (satu) butir proyektil 2 TJ kaliber 7,62 mm.
 - f. 9 (sembilan) butir selongsong peluru hampa.
 - g. 1 (satu) buah selongsong amo 7,62 kaliber mm 2 TJS.
 - h. 59 (lima puluh sembilan) butir selongsong amo pistol kaliber 9 mm 1 TJS.
 - i. 3 (tiga) butir selongsong amo kal 5,56 mm MU-5 TJ.
 - j. 30 (tiga puluh) butir selongsong revolver kaliber 9 mm.
 - k. 7 (tujuh) buah magazen SS1.
 - l. 1 (satu) buah magazen M-16.
 - m. 1 (satu) buah baju PHH.
 - n. 2 (dua) buah baju PHH ABRI.
 - o. 10 (sepuluh) buah kabel bekas detonator.

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 2 (dua) buah tabung PK.
 - q. 5 (lima) buah tempat sarung magazen.
 - r. 1 (satu) buah sangkur senjata G3.
 - s. 3 (tiga) buah parfin bahan bakar padat.
 - t. 2 (dua) buah helm militer.
 - u. 1 (satu) buah lantak senjata.
 - v. 2 (dua) buah tpngkat pemukul karet.
 - w. 2 (dua) buah ransel serbu.
 - x. 2 (dua) buah sarung velbed.
 - y. Tumpukan kain kantong peluru.
 - z. 41 (empat puluh satu) buah bekas kotak peluru.
 - aa. 1 (satu) buah kunci zero senjata.
 - bb. 1 (satu) buah tempat sarung sangkur SS1.
 - cc. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
 - dd. 32 (tiga puluh dua) buah kotak kosong granat kejut GT 5-OFF.
 - ee. 4 (empat) buah kotak kosong bekas tempat detonator GT-5PE.
 - ff. 3 (tiga) buah bungkus kosong mortir asap MU 29-PE kaliber 81 mm.
 - gg. 4 (empat) buah bungkus kosong mortir asap MU 28-PE kaliber 60 mm.
 - hh. 1 (satu) buah bungkus mortir asap kosong MU 28-AS kaliber 60 mm.
 - ii. 4 (empat) buah tempat granat korea EC-89 M605-075.K400W.
 - jj. 4 (empat) buah tempat peluru pistol sein.
 - kk. 28 (dua puluh delapan) buah bekas tempat granat asap GT-6AS.
11. Bahwa dari beberapa perlengkapan militer yang diamankan dari dalam kamar rumah Terdakwa ada beberapa perlengkapan militer yang merupakan inventaris satuan Yonko 463 Paskhas antara lain:
- a. 7 (tujuh) buah magazen SS1.
 - b. 1 (satu) buah magzen M.16
 - c. 2 (dua) buah tempat sarung magazen.
 - d. 1 (satu) buah helm militer.
 - e. 1 (satu) buah tempat sangkur SS1.
 - f. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.

Hal. 13 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 5 (lima) buah tempat sarung magazen.

12. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan munisi, bahan peledak dan perlengkapan militer lainnya tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut sangat membahayakan karena rawan untuk disalahgunakan dan penyimpanannyapun tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana munisi, bahan peledak dan perlengkapan militer yang dimiliki oleh Terdakwa, tetapi bila melihat dari jenis munisi dan bahan peledak tersebut ada kuat dugaan bahwa Terdakwa memperoleh dari Yonko 463 Paskhas saat melaksanakan latihan karena jenis-jenis munisi dan bahan peledak (granat) yang ditemukan dari dalam kamar rumah Terdakwa adalah munisi dan granat yang biasa digunakan oleh satuan Yonko 463 Paskhas.
14. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Terdakwa memperjualbelikan munisi, granat dan perlengkapan militer lainnya yang kepada orang lain baik kepada sesama anggota TNI maupun warga sipil.
15. Bahwa kondisi Terdakwa saat ini sedang sakit akibat jatuh saat melaksanakan latihan terjun pada tahun 2019 dan sedang menjalani pengobatan disatuan, sehingga dalam keseharian Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Anita Diyah Rochmawati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tgl lahir : Madiun, 25 April 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Singoludro RT.18 RW.05 Dusun Kronggahan, Desa Mejayan, Kec. Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2001 di Madiun, kemudian pada bulan Juni 2002 Terdakwa dan Saksi menikah secara resmi di Madiun, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama umur 17 (tujuh belas) tahun dan yang ke dua umur 13 (tiga belas) tahun, pada sekira tahun 2008/2009 rumah tangga Saksi dan

Hal. 14 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada permasalahan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi bercerai sesuai dengan petikan putusan cerai Nomor: 0183/AC/2019/PA.KAB.Mn. tanggal 7 Februari 2019 dan saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah mantan suami istri.

2. Bahwa selama menjadi suami istri, pada tahun 2004 s.d. 2006 Terdakwa dan Saksi tinggal di Mes Yonko 461 Paskhas Jakarta, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa pulang/menyimpan munisi maupun perlengkapan militer dirumah.
3. Bahwa pada tahun 2006 s.d. 2017 Terdakwa pindah tugas dari Yon 461 Paskhas Jakarta ke Yonko 463 Paskhas, Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Jl. Singoludro RT.18 RW.05 Dusun Kronggahan, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan pada sekira tahun 2015/2016 ketika melakukan bersih-bersih gudang kamar atas, Saksi pernah melihat munisi sebanyak 2 (dua) kotak yang tergeletak dilantai, kemudian Saksi menanyakan tentang munisi tersebut dan menasehati Terdakwa agar jangan membawa munisi ke rumah karena berbahaya, tetapi Terdakwa marah.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 Terdakwa dan Saksi menempati rumah baru yang dibangun berdua antara Saksi dan Terdakwa yang letaknya di sebelah barat/kiri dari rumah orang tua Saksi dan saat pindahan rumah pada sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melihat Terdakwa memindahkan munisi dan perlengkapan militer dari rumah orang tua Saksi di Jl. Singoludro RT.18 RW.05 Dusun Kronggahan, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ke rumah barunya dengan dibantu oleh teman-teman Terdakwa (bukan anggota TNI) yang berjumlah sekira 4-5 (empat sampai lima) orang yang tidak Saksi kenal.
5. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa bercerai pada bulan Februari 2019, kemudian Saksi dan 2 (dua) orang anaknya kembali tinggal dirumah orang tuanya di Jl. Singoludro RT.18 RW.05 Dusun Kronggahan, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sementara Terdakwa tinggal sendiri di rumah milik Terdakwa dan Saksi yang letaknya disebelah kiri (barat) rumah orang tua Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Suprihatin, selanjutnya Terdakwa dan istri sirinya tinggal di Jl. dr. Sutomo, Nomor 7A, RT. 09 RW. 03, Kelurahan Mejayan Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sehingga rumah Terdakwa yang letaknya di sebelah kiri/ barat rumah orang tua Saksi tidak ada yang menempati (kosong) sejak sekira bulan Juli 2019 hingga sekarang, tetapi kunci

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pegang oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 16.40 WIB anak Saksi a.n. Sdr. Arasya memberitahu Saksi bahwa Sdr. Arasya telah masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dengan cara mendobrak pintu belakang, Sdr. Arasya menemukan munisi dan tumpukan perlengkapan militer lainnya di dalam kamar rumah Terdakwa, atas laporan informasi dari Sdr. Arasya tersebut kemudian Saksi bermaksud melaporkan kejadian kepada Babinsa Mejayan, namun karena Saksi tidak mempunyai nomor *Handphone* Babinsa Mejayan, selanjutnya Saksi menghubungi teman Saksi a.n. Sdri. Wulan melalui telepon untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa Mejayan dan sekira pukul 17.15 WIB Babinsa Mejayan a.n. Serka Abd Hamid datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.25 WIB beberapa anggota Yonko 463 Paskhas datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan truck, kemudian membawa munisi serta barang-barang perlengkapan militer tersebut ke Yonko 463 Paskhas.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana munisi dan perlengkapan militer yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa didapat oleh Terdakwa, namun Saksi memperkirakan kalau munisi tersebut didapat oleh Terdakwa dari kantornya.
9. Bahwa selama Saksi menjadi istri dari Terdakwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar terdakwa melakukan jual beli munisi ataupun perlengkapan militer.
10. Bahwa tindakan Terdakwa menyimpan munisi dan bahan peledak didalam kamar rumah Terdakwa sangat membahayakan karena bisa saja meledak bila terjadi kebakaran atau di ambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab serta digunakan untuk kejahatan.
11. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Terdakwa memperjualbelikan munisi, granat dan perlengkapan militer lainnya yang kepada orang lain baik kepada sesama anggota TNI maupun warga sipil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3: __

Nama lengkap : Heru Sugiarto.

Pangkat/NRP : Serda/ 527316.

Jabatan : Baasminlog Yonko 463 Wing I Paskhas.

Kesatuan : Yonko 463 Paskhas.

Tempat/tanggal Lahir : Bojonegoro, 25 September 1979.

Hal. 16 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Perkutut 4 Nomor 93 Komplek Lanud Iswahjudi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 sejak Terdakwa dinas di Yonko 463 Paskhas dan hanya sebatas rekan kerja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan definitif Terdakwa di Yonko 463 Paskhas sesuai dengan Skep Kasau, namun dalam kesehariannya tugas Terdakwa di Kesatuan diperbantukan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas.
3. Bahwa pada sekira tahun 2018 saat Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan dalam proses cerai dengan istrinya, Terdakwa sudah tidak diperbantukan lagi di gudang munisi Yonko 463 Paskhas dan dikembalikan ke Kompi C Yonko 463 Paskhas.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Danyonko 463 Paskhas memerintahkan anggota yang mempunyai kualifikasi demolisi untuk standby di Yonko 463 Paskhas, selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB Saksi bersama dengan 7 (tujuh) anggota Paskhas lainnya yang dipimpin oleh Lettu Pas Didik Purwantono (Saksi-1) berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Singoludro, RT 18 RW 5, Desa Mejayan Kec. Mejayan, Kab. Madiun dengan menggunakan 2 (dua) truck dinas Yonko 463 Paskhas.
5. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat sudah ada beberapa anggota TNI diantaranya dari Koramil, Intel Lanud Iswahjudi dan Intel Yonko 463 Paskhas, disitu Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan beberapa munisi, selongsong dan perlengkapan militer di dalam rumahnya, selanjutnya setelah semua barang tersebut dicek dan dinyatakan aman, Saksi beserta anggota Paskhas lainnya yaitu Praka Sugiyono (Sopir truck 1), Koptu Suyanto (Provost Yonko 463. Paskhas), Koptu Wasis (Sopir truck 2), Kopda Riki, Praka Sambang dan Pratu Warli memasukkan munisi dan barang-barang lainnya ke dalam truck untuk diamankan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas dengan disaksikan oleh pihak dari Koramil, Intel Lanud dan Intel Paskhas, serta mantan istri Terdakwa a.n. Sdri Anita Diyah Rahmawati (Saksi-2).
6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan beberapa anggota Paskhas lainnya menurunkan munisi dan perlengkapan militer yang diamankan dari rumah

Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang masih didalam truck, selanjutnya petugas Satpom Lanud Iswahjudi melaksanakan pengecekan dan penghitungan barang-barang tersebut dengan hasil berupa munisi dan granat sebagai berikut:

- a. 80 (delapan puluh) butir munisi kaliber 5,56 MU 5-TJ buatan pindad.
 - b. 20 (dua puluh) butir munisi kaliber 7,62 MU2-TJS buatan pindad.
 - c. 38 (tiga puluh delapan) butir munisi pistol kaliber 9 mm 1 TJ.
 - d. 18 (delapan belas) butir munisi kaliber 9 mm 1 TJ JHP.
 - e. 2 (dua) buah granat tangan aktif Frag Delay.
 - f. 3 (tiga) buah granat GT5-OFF/granat kejut kondisi aktif buatan pindad.
 - g. 1 (satu) buah granat asap M-18 kondisi aktif.
 - h. 1 (satu) butir alla kaliber 30 mm kondisi aktif.
7. Bahwa selain munisi dan granat tersebut diatas, dari dalam kamar rumah Terdakwa juga ditemukan barang-barang perlengkapan militer yang diamankan di Gudang munisi Yonko 463 Paskhas berupa:
- a. 2 (dua) buah selongsong granat jenis frag delay kondisi tidk aktif.
 - b. 50 (lima puluh) butir proyektil kaliber 12,7 mm.
 - c. 2 (dua) buah proyektil pistol 1 TJ9 mm.
 - d. 1 (satu) butir proyektil 2 TJS kaliber 7,62 mm.
 - e. 1 (satu) butir proyektil 2 TJ kaliber 7,62 mm.
 - f. 9 (sembilan) butir selongsong peluru hampa.
 - g. 1 (satu) buah selongsong amo 7,62 kaliber mm 2 TJS.
 - h. 59 (lima puluh sembilan) butir selongsong amo pistol kaliber 9 mm 1 TJS.
 - i. 3 (tiga) butir selongsong amo kal 5,56 mm MU-5 TJ.
 - j. 30 (tiga puluh) butir selongsong revolver kaliber 9 mm.
 - k. 7 (tujuh) buah magazen SS1.
 - l. 1 (satu) buah magazen M-16.
 - m. 1 (satu) buah baju PHH.
 - n. 2 (dua) buah baju PHH ABRI.
 - o. 10 (sepuluh) buah kabel bekas detonator.
 - p. 2 (dua) buah tabung PK.
 - q. 5 (lima) buah tempat sarung magazen.
 - r. 1 (satu) buah sangkur senjata G3.

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 3 (tiga) buah parfin bahan bakar padat.
- t. 2 (dua) buah helm militer.
- u. 1 (satu) buah lantak senjata.
- v. 2 (dua) buah tongkat pemukul karet.
- w. 2 (dua) buah ransel serbu.
- x. 2 (dua) buah sarung velbed.
- y. Tumpukan kain kantong peluru.
- z. 41 (empat puluh satu) buah bekas kotak peluru.
- aa. 1 (satu) buah kunci zero senjata.
- bb. 1 (satu) buah tempat sarung sangkur SS1.
- cc. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
- dd. 32 (tiga puluh dua) buah kotak kosong granat kejut GT 5-OFF.
- ee. 4 (empat) buah kotak kosong bekas tempat detonator GT-5PE.
- ff. 3 (tiga) buah bungkus kosong mortir asap MU 29-PE kaliber 81 mm.
- gg. 4 (empat) buah bungkus kosong mortir asap MU 28-PE kaliber 60 mm.
- hh. 1 (satu) buah bungkus mortir asap kosong MU 28-AS kaliber 60 mm.
- ii. 4 (empat) buah tempat granat korea EC-89 M605-075.K400W.
- jj. 4 (empat) buah tempat peluru pistol sein.
- kk. 28 (dua puluh delapan) buah bekas tempat granat asap GT-6AS.
8. Bahwa dari beberapa perlengkapan militer yang diamankan dari dalam kamar rumah Terdakwa ada beberapa perlengkapan militer yang merupakan inventaris satuan Yonko 463 Paskhas antara lain:
 - a. 7 (tujuh) buah magazen SS1.
 - b. 1 (satu) buah magazen M.16
 - c. 2 (dua) buah tempat sarung magazen.
 - d. 1 (satu) buah helm militer.
 - e. 1 (satu) buah tempat sangkur SS1.
 - f. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
 - g. 5 (lima) buah tempat sarung magazen.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut, namun Saksi mengetahui dari beberapa jenis munisi maupun bahan

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak yang diamankan dari rumah Terdakwa merupakan munisi yang biasa digunakan Yonko 463 Paskhas untuk latihan.

10. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Terdakwa memperjualbelikan munisi, granat dan perlengkapan militer lainnya yang kepada orang lain baik kepada sesama anggota TNI maupun warga sipil.
11. Bahwa kondisi Terdakwa saat ini sedang sakit akibat jatuh saat melaksanakan terjun pada tahun 2019 dan sedang menjalani pengobatan disatuan, sehingga dalam keseharian Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4: __

Nama lengkap : Widi Santoso.
Pangkat/NRP : Koptu/52735.
Jabatan : Taban Bak So Ki C.
Kesatuan : Yonko 463 Wing I Paskhas.
Tempat/tanggal Lahir : Karanganyar, 17 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Setren RT.05 RW.02 Kecamatan Bendo Kabupatrn Magetan Provinsi Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 sejak Terdakwa dinas di Yonko 463 Paskhas dan hanya sebatas rekan kerja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2014 Saksi mendapat Surat Perintah dari Danyonko 463 Paskhas untuk melaksanakan tugas BP sebagai Ta senjata dan munisi di gudang munisi Yonko 463 Paskhas dan bertugas digudang munisi bersama Terdakwa dan Serka Suyadi.
3. Bahwa pada tahun 2015 Serka Suyadi pindah tugas ke SAR Lanud Iswahjudi, sehingga yang bertugas di gudang munisi Yonko 463 Paskhas hanya tinggal Saksi dan Terdakwa sebagai yang tertua.
4. Bahwa pada akhir tahun 2018 Terdakwa dikembalikan ke Kompi C Yonko 463 Paskas dan sudah tidak bertugas lagi di gudang munisi karena sedang ada masalah keluarga yaitu

Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perceraian dengan istrinya a.n. Sdri. Anita Diyah Rochmawati (Saksi-2).

5. Bahwa jenis munisi dan granat yang biasa di gunakan oleh satuan Yonko 463 Paskhas untuk melaksanakan latihan dan penugasan dan tersimpan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas antara lain:
 - a. Munisi pistol kaliber 9 mm jenis 1 TJ, 1 TJ JHP, 1 H.
 - b. Munisi senapan kaliber 5,56 mm jenis 4 TJ, 5 TJ, 5 H, 5 DK, 5 MA1, 5 MA2, 5 TJN.
 - c. Munisi senapan kaliber 7,62 mm jenis 8 TJ RPD, 2 TJS, 2 TJSA1, 2 TJ non link, 2 TJN.
 - d. Munisi kaliber 12,7 mm jenis AW 50, Barret TSHK, MU3 browning, MU3 mats dan MU3 blam.
 - e. Munisi kaliber 20 mm jenis NTW HE 1 NTW M1 A1, NTW M2 A1.
 - f. Granat TJ GT 5 A2.
 - g. Granat TJ Korea k75.
 - h. Granat kejut GT 5 Off.
 - i. Granat asap.
6. Bahwa prosedur pelaksanaan kegiatan apabila ada barang masuk berupa munisi, bahan peledak dan barang lainnya maka personil gudang munisi Yonko 463 Paskhas mengecek barang tersebut sudah sesuai atau tidak dengan Telegram yang diterima Yonko 463 Paskhas dengan disaksikan oleh personel Logistik, Intel, Provost dan Duty Safety Yonko 463 Paskhas, kemudian untuk teknis pengeluaran barang baik untuk latihan maupun penugasan dari gudang munisi Yonko 463 Paskhas harus sesuai dengan nota dinas yang diajukan oleh staff Ops Yonko 463 Paskhas.
7. Bahwa untuk munisi atau barang lainnya yang keluar dari gudang munisi Yonko 463 Paskhas selalu menggunakan nota dinas pengeluaran barang dan diarsipkan di buku, selanjutnya dilaporkan ke Staf Logistik Yonko 463 Paskhas setiap satu minggu sekali.
8. Bahwa munisi maupun barang yang keluar hanya digunakan untuk latihan dan penugasan personil Yonko 463 Paskhas yang mana untuk latihan yang menggunakan senjata ringan dengan munisi dan granat tajam dilaksanakan di lapangan tembak Yonko 463 Paskhas, selanjutnya latihan yang menggunakan senjata berat dengan munisi dan granat tajam dilaksanakan di tempat latihan TNI AU di Pacitan.
9. Bahwa apabila selesai melaksanakan latihan terdapat sisa munisi dan granat yang dalam kondisi rusak akan didemolisi (dihanguskan) oleh personil gudang munisi yang mempunyai

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi demolisi handak dengan cara diledakkan, dibakar atau dibuang ke laut disesuaikan dengan jenis barang yang rusak dan tempat latihannya, sedangkan untuk munisi dan granat yang masih dalam kondisi baik akan dikembalikan ke gudang amunisi dengan merevisi nota dinas serta dilaporkan ke Staf Logistik dan Staf Ops Yonko 463 Paskhas, kemudian dicatat dalam buku arsip gudang munisi.

10. Bahwa sekira bulan Maret Tahun 2018 Yonko 463 Paskhas mengadakan latihan luar di Pacitan dengan menggunakan beberapa munisi dan bahan peledak diantaranya munisi 12,7 (dua belas koma tujuh) milimeter, mortir dan granat korea, saat itu Terdakwa dan Saksi mengeluarkan munisi dan granat dari gudang munisi Yonko 463 Paskhas yang akan digunakan dalam latihan tersebut sesuai dengan nota dinas dari staf ops Yonko 463 Paskhas, kemudian seluruh peralatan latihan berupa senjata maupun munisi diangkut dengan menggunakan truck dinas Paskhas, pada latihan di Pacitan tersebut Terdakwa selaku anggota gudang munisi ikut menjadi pendukung latihan, sedangkan Saksi tetap standby di gudang munisi Yonko 463 Paskhas.
11. Bahwa salah satu granat yang digunakan dalam latihan di Pacitan pada tahun 2018 sesuai dengan nota dinas adalah jenis granat korea dengan jumlah 25 (dua puluh lima), namun setelah selesai melaksanakan latihan tersebut tidak ada munisi maupun granat yang masih dalam keadaan baik dikembalikan ke gudang munisi.
12. Bahwa yang bertanggung jawab terhadap setiap barang/ munisi yang masuk maupun keluar dari gudang munisi adalah personel tertua di gudang munisi, yang mana saat itu personel tertua di gudang munisi adalah Terdakwa, karena dari segi pangkat Terdakwa paling senior.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan munisi dan bahan peledak yang disimpan di rumahnya, namun setelah barang-barang tersebut diamankan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas Saksi mengetahui bahwa beberapa munisi dan granat tersebut pernah digunakan Yonko 463 Paskhas untuk latihan luar di Pacitan maupun di lapangan tembak Yonko 463 Paskhas diantaranya granat korea, granat kejut GT-5 Off, amunisi 5,56 (lima koma lima puluh enam) milimeter, amunisi 7,62 (tujuh koma enam puluh dua) milimeter, munisi pistol 9 mm dan proyektil kaliber 12,7 (dua belas koma tujuh) milimeter.
14. Bahwa dari beberapa perlengkapan militer yang diamankan dari dalam kamar rumah Terdakwa ada beberapa perlengkapan militer yang merupakan inventaris satuan Yonko 463 Paskhas antara lain:
 - a. 7 (tujuh) buah magazen SS1.

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah magzen M.16
- c. 2 (dua) buah tempat sarung magazen.
- d. 1 (satu) buah helm militer.
- e. 1 (satu) buah tempat sangkur SS1.
- f. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
- g. 5 (lima) buah tempat sarung magazen.

15. Bahwa kondisi Terdakwa saat ini sedang sakit akibat jatuh saat melaksanakan terjun pada tahun 2019 dan sedang menjalani pengobatan disatuan, sehingga dalam keseharian Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Surakarta tahun 1996 setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti Sejurpas di Lanud Adi Soemarmo tahun 1997 setelah selesai ditugaskan di Depolat Bandung, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini bertugas di Yonko 463 Paskhas dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Anita Diah Rochmawati (Saksi-2) pada tahun 2002, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Singoludro, RT 18 RW 05, Dusun Kronggahan, Desa Mejayan Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.
3. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa pindah satuan dari Yonko 461 Paskhas Jakarta ke Yonko 463 Paskhas di Maospati Magetan Jawa Timur, Terdakwa menjabat Danru 3 Ton 2 Ki C Yonko 463 Wing I Paskhas.
4. Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa tinggal di rumah baru yang Terdakwa bangun di Jl. Singoludro, RT 18 RW 05, Desa Mejayan Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun yang berada di sebelah kiri rumah orang tua Saksi-2 Sdri. Anita Diah Rochmawati, sedangkan Saksi-2 Sdri. Anita Diah Rochmawati tetap tinggal di rumah orang tuanya.
5. Bahwa pada tahun 2011 sampai tahun 2018 Terdakwa diperbantukan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas dan sejak tahun 2018 sampai sekarang Terdakwa menjabat sebagai Danru 3 Ton 2 Ki C Yonko 463 Wing I Paskhas.

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa salah satu tugas Terdakwa saat diperbantukan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas adalah melakukan pengecekan setiap munisi, bahan peledak dan barang lainnya yang masuk maupun keluar dari gudang munisi, setiap munisi, bahan peledak dan barang lainnya yang keluar dari gudang harus sesuai dengan Telegram yang diterima dengan dilengkapi nota dinas pengeluaran dan dicatat di buku keluar masuk munisi, yang mana dalam pengecekan tersebut didampingi oleh petugas Provost, Intel dan logistik serta personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah petugas.
7. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengikuti latihan Yonko 463 Paskhas di daerah latihan Pacitan, untuk mendukung kegiatan tersebut Yonko 463 Paskhas mengeluarkan beberapa granat dan munisi diantaranya berupa mortir, munisi 12,7 (dua belas koma tujuh) milimeter, granat korea, munisi SS1 kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) milimeter dan munisi sniper 7,62 (tujuh koma enam puluh dua) milimeter dari gudang munisi, kemudian barang-barang tersebut dinaikkan/dimasukkan truck dinas paskhas oleh Terdakwa dan Koptu Widi Santoso (Saksi-4) dengan dibantu oleh beberapa personil Paskhas lainnya, kemudian dibawa menuju tempat latihan di Pacitan.
8. Bahwa pada saat Yonko 463 melaksanakan latihan di daerah Pacitan, Terdakwa mengeluarkan 25 (dua puluh lima) butir granat korea dari gudang munisi Yonko 463 dan saat pelaksanaan latihan masing-masing anggota Paskhas yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa mendapat jatah 1 (satu) sampai 2 (dua) granat untuk dilemparkan, jatah 2 (dua) granat Terdakwa tidak dilemparkan karena saat itu Terdakwa sedang menyiapkan atau melayani anggota yang sedang lempar granat, ketika pada lemparan ke 23 (dua puluh tiga) saatnya Terdakwa untuk melempar granat, Terdakwa mengatkan sudah habis dan 2 (dua) granat sisa tersebut Terdakwa amankan selanjutnya Terdakwa bawa pulang, namun dalam laporannya tetap Terdakwa dilaporkan semua habis terpakai.
9. Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa dan Saksi-2 bercerai yang disebabkan karena ada permasalahan keluarga, setelah bercerai Terdakwa tinggal di rumah baru di Jl. Singoludro, RT.18 RW. 05, Desa Mejayan Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun yang berada di sebelah kiri rumah orang tua Saksi-2, namun sejak bulan Juli 2019 Terdakwa tinggal di rumah calon istri Terdakwa a.n. Sdri. Suprihatin di Jl. Dr. Sutomo Nomor 7A, RT 9 RW 3, Desa Mejayan Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sehingga rumah Terdakwa tidak ada yang menempati.

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang berupa munisi dan bahan peledak aktif seluruhnya dari Yonko 463 Paskhas pada saat Terdakwa diperbantukan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas antara tahun 2011 sampai tahun 2018 dengan cara saat latihan menembak Terdakwa memilih 2 (dua) atau 3 (tiga) butir peluru yang Terdakwa anggap kualitasnya bagus Terdakwa masukkan ke dalam saku, selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Jl. Singoludro, RT. 18 RW. 5, Dsn. Kronggahan, Ds. Mejayan Kec. Mejayan, Kab. Madiun, kemudian Terdakwa simpan di kamar rumah Terdakwa, begitu seterusnya yang Terdakwa lakukan pada saat latihan-latihan berikutnya.
11. Bahwa Terdakwa mendapatkan beberapa peralatan militer lainnya yang Terdakwa simpan di kamar rumah terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:
 - a. Sejumlah proyektil dan selongsong Terdakwa peroleh dari sisa latihan Yonko 463 Paskhas.
 - b. 7 (tujuh) buah magazine SS1 dan 1 (satu) buah magazin didapat oleh Terdakwa dari Yonko 463 Paskhas, magazine yang Terdakwa ambil sudah dilaporkan dinas dalam keadaan rusak dan sudah diganti yang baru, kemudian magazine yang rusak tersebut Terdakwa perbaiki dan Terdakwa bawa pulang.
 - c. 2 (dua) buah helm militer yaitu 1 (satu) buah helm Terdakwa beli di pasar Senen Jakarta dan 1 (satu) buah lagi adalah inventaris satuan yang digunakan Terdakwa saat latihan terjun dan belum sempat dikembalikan.
 - d. 2 (dua) buah tabung Pemadam Kebakaran Terdakwa beli dari pasar bekas di Jakarta.
 - e. Samaran Triple Gun Terdakwa dapatkan saat latihan di Jakarta, saat selesai latihan tidak ada yang mengurus kemudian oleh Terdakwa dimasukkan karung dan dibawa pulang.
 - f. 5 (lima) buah tempat sarung magazin didapat dari satuan Yonko 463 Paskhas.
 - g. Beberapa kotak peluru bekas yang sudah tidak terpakai Terdakwa dapatkan dari gudang munisi Yonko 463 Paskhas.
 - h. Beberapa bungkus granat asap bekas Terdakwa dapatkan saat latihan di Yonko 463 Paskhas.
 - i. 1 (satu) buah sangkur senjata G3 diperoleh Terdakwa dari pemberian salah satu senoir Terdakwa yang sudah pensiun.
 - j. 1 (satu) buah sarung sangkur SS1 adalah inventaris dinas yang belum sempat dikembalikan oleh Terdakwa

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Beberapa perlengkapan lainnya Terdakwa dapat dari pembagian dinas dan juga dibeli oleh Terdakwa sendiri.
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 penyidik Satpom Lanud Iswahjudi bersama dengan anggota Yonko 463 Paskhas melakukan pengecekan dan pendataan terhadap munisi dan bahan peledak yang Terdakwa simpan di kamar rumahnya dan telah diamankan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas berupa:
 - a. 80 (delapan puluh) butir munisi kaliber 5,56 MU 5-TJ buatan pindad.
 - b. 20 (dua puluh) butir munisi kaliber 7,62 MU2-TJS buatan pindad.
 - c. 38 (tiga puluh delapan) butir munisi pistol kaliber 9 mm 1 TJ.
 - d. 18 (delapan belas) butir munisi kaliber 9 mm 1 TJ JHP.
 - e. 2 (dua) buah granat tangan aktif Frag Delay.
 - f. 3 (tiga) buah granat GT5-OFF/granat kejut kondisi aktif buatan pindad.
 - g. 1 (satu) buah granat asap M-18 kondisi aktif.
 - h. 1 (satu) butir alla kaliber 30 mm kondisi aktif.
13. Bahwa selain munisi dan bahan peledak tersebut, Terdakwa juga menyimpan perlengkapan militer yang sudah diamankan di Gudang munisi Yonko 463 Paskhas berupa:
 - a. 2 (dua) buah selongsong granat jenis frag delay kondisi tidak aktif.
 - b. 50 (lima puluh) butir proyektil kaliber 12,7 mm.
 - c. 2 (dua) buah proyektil pistol 1 TJ9 mm.
 - d. 1 (satu) butir proyektil 2 TJS kaliber 7,62 mm.
 - e. 1 (satu) butir proyektil 2 TJ kaliber 7,62 mm.
 - f. 9 (sembilan) butir selongsong peluru hampa.
 - g. 1 (satu) buah selongsong amo 7,62 kaliber mm2 TJS.
 - h. 59 (lima puluh sembilan) butir selongsong amo pistol kaliber 9 mm 1 TJS.
 - i. 3 (tiga) butir selongsong amo kal 5,56 mm MU-5 TJ.
 - j. 30 (tiga puluh) butir selongsong revolver kaliber 9 mm.
 - k. 7 (tujuh) buah magazen SS1.
 - l. 1 (satu) buah magazen M-16.
 - m. 1 (satu) buah baju PHH.
 - n. 2 (dua) buah baju PHH ABRI.
 - o. 10 (sepuluh) buah kabel bekas detonator.

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 2 (dua) buah tabung PK.
 - q. 5 (lima) buah tempat sarung magazen.
 - r. 1 (satu) buah sangkur senjata G3.
 - s. 3 (tiga) buah parfin bahan bakar padat.
 - t. 2 (dua) buah helm militer.
 - u. 1 (satu) buah lantak senjata.
 - v. 2 (dua) buah tongkat pemukul karet.
 - w. 2 (dua) buah ransel serbu.
 - x. 2 (dua) buah sarung velbed.
 - y. Tumpukan kain kantong peluru.
 - z. 41 (empat puluh satu) buah bekas kotak peluru.
 - aa. 1 (satu) buah kunci zero senjata.
 - bb. 1 (satu) buah tempat sarung sangkur SS1.
 - cc. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
 - dd. 32 (tiga puluh dua) buah kotak kosong granat kejut GT 5-OFF.
 - ee. 4 (empat) buah kotak kosong bekas tempat detonator GT-5PE.
 - ff. 3 (tiga) buah bungkus kosong mortir asap MU 29-PE kaliber 81 mm.
 - gg. 4 (empat) buah bungkus kosong mortir asap MU 28-PE kaliber 60 mm.
 - hh. 1 (satu) buah bungkus mortir asap kosong MU 28-AS kaliber 60 mm.
 - ii. 4 (empat) buah tempat granat korea EC-89 M605-075.K400W.
 - jj. 4 (empat) buah tempat peluru pistol sein.
 - kk. 28 (dua puluh delapan) buah bekas tempat granat asap GT-6AS.
14. Bahwa beberapa perlengkapan militer yang diamankan dari dalam kamar rumah Terdakwa ada beberapa perlengkapan militer yang merupakan inventaris satuan Yonko 463 Paskhas antara lain:
- a. 7 (tujuh) buah magazen SS1.
 - b. 1 (satu) buah magzen M.16
 - c. 2 (dua) buah tempat sarung magazen.
 - d. 1 (satu) buah helm militer.
 - e. 1 (satu) buah tempat sangkur SS1.
 - f. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 5 (lima) buah tempat sarung magazen.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Kesatuan Yonko 463 Paskhas dalam menyimpan munisi, bahan peledak dan peralatan militer di rumah Terdakwa di Jl. Singoludro, RT. 18 RW. 5, Dsn. Kronggahan, Ds./Kec. Mejayan, Kab. Madiun.
16. Bahwa Terdakwa menyimpan munisi, bahan peledak dan peralatan militer di rumahnya karena Terdakwa suka dengan barang-barang tersebut sehingga Terdakwa gunakan untuk koleksi pribadi dan Terdakwa tidak pernah menggunakan atau memperjual belikan kepada orang sipil maupun kepada anggota TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini adalah berupa barang-barang:

1. 80 (delapan puluh) butir munisi kaliber 5,56 MU 5-TJ buatan pindad.
2. 20 (duapuluh) butir munisi kaliber 7,62 MU2-TJS buatan pindad.
3. 38 (tigapuluh delapan) butir munisi pistol kaliber 9 mm 1 TJ.
4. 18 (delapan belas) butir munisi kaliber 9 mm 1 TJ JHP.
5. 2 (dua) buah granat tangan aktif Frag Delay.
6. 3 (tiga) buah granat GT5-OFF/granat kejut kondisi aktif buatan pindad.
7. 1 (satu) buah granat asap M-18 kondisi aktif.
8. 1 (satu) butir alla kaliber 30 mm kondisi aktif.
9. 2 (dua) buah selongsong granat jenis frag delay kondisi tidak aktif.
10. 50 (lima puluh) butir proyektil kaliber 12,7 mm.
11. 2 (dua) buah proyektil pistol 1 TJ9 mm.
12. 1 (satu) butir proyektil 2 TJS kaliber 7,62 mm.
13. 1 (satu) butir proyektil 2 TJ kaliber 7,62 mm.
14. 9 (sembilan) butir selongsong peluru hampa.
15. 1 (satu) buah selongsong amo 7,62 kaliber mm 2 TJS.
16. 59 (lima puluh sembilan) butir selongsong amo pistol kaliber 9 mm 1 TJS.
17. 3 (tiga) butir selongsong amo kal 5,56 mm MU-5 TJ.
18. 30 (tiga puluh) butir selongsong revolver kaliber 9 mm.
19. 7 (tujuh) buah magazen SS1.
20. 1 (satu) buah magazen M-16.

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah baju PHH.
22. 2 (dua) buah baju PHH ABRI.
23. 10 (sepuluh) buah kabel bekas detonator.
24. 2 (dua) buah tabung PK.
25. 5 (lima) buah tempat sarung magazin.
26. 1 (satu) buah sangkur senjata G3.
27. 3 (tiga) buah parfin bahan bakar padat.
28. 2 (dua) buah helm militer.
29. 1 (satu) buah lantak senjata.
30. 2 (dua) buah tongkat pemukul karet.
31. 2 (dua) buah ransel serbu.
32. 2 (dua) buah sarung velbed.
33. 1 (satu) ikat tumpukan kain kantong peluru.
34. 41 (empat puluh satu) buah bekas kotak peluru.
35. 1 (satu) buah kunci zero senjata.
36. 1 (satu) buah tempat sarung sangkur SS1.
37. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
38. 32 (tiga puluh dua) buah kotak kosong granat kejut GT 5-OFF.
39. 4 (empat) buah kotak kosong bekas tempat detonator GT-5PE.
40. 3 (tiga) buah bungkus kosong mortir asap MU 29-PE kaliber 81 mm.
41. 4 (empat) buah bungkus kosong mortir asap MU 28-PE kaliber 60 mm.
42. 1 (satu) buah bungkus mortir asap kosong MU 28-AS kaliber 60 mm.
43. 4 (empat) buah tempat granat korea EC-89 M605-075.K400W.
44. 4 (empat) buah tempat peluru pistol sein.
45. 28 (dua puluh delapan) buah bekas tempat granat asap GT-6AS.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan pertimbangannya sebagai berikut:

1. 80 (delapan puluh) butir munisi kaliber 5,56 MU 5-TJ buatan pindad.

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 20 (duapuluh) butir munisi kaliber 7,62 MU2-TJS buatan pindad.
3. 38 (tigapuluh delapan) butir munisi pistol kaliber 9 mm 1 TJ.
4. 18 (delapan belas) butir munisi kaliber 9 mm 1 TJ JHP.
5. 2 (dua) buah granat tangan aktif Frag Delay.
6. 3 (tiga) buah granat GT5-OFF/granat kejut kondisi aktif buatan pindad.
7. 1 (satu) buah granat asap M-18 kondisi aktif.
8. 1 (satu) butir alla kaliber 30 mm kondisi aktif.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi bahwa barang-barang tersebut diatas adalah munisi dan bahan peledak yang masih aktif dan diambil oleh Terdakwa dari Satuan Yonko 463 Paskhas serta disimpan didalam kamar rumah Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

9. 2 (dua) buah selongsong granat jenis frag delay kondisi tidak aktif.
10. 50 (lima puluh) butir proyektil kaliber 12,7 mm.
11. 2 (dua) buah proyektil pistol 1 TJ9 mm.
12. 1 (satu) butir proyektil 2 TJS kaliber 7,62 mm.
13. 1 (satu) butir proyektil 2 TJ kaliber 7,62 mm.
14. 9 (sembilan) butir selongsong peluru hampa.
15. 1 (satu) buah selongsong amo 7,62 kaliber mm 2 TJS.
16. 59 (lima puluh sembilan) butir selongsong amo pistol kaliber 9 mm 1 TJS.
17. 3 (tiga) butir selongsong amo kal 5,56 mm MU-5 TJ.
18. 30 (tiga puluh) butir selongsong revolver kaliber 9 mm.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi bahwa barang-barang tersebut diatas adalah proyektil dan selongsong bekas latihan yang sudah tidak aktif lagi dan diambil oleh Terdakwa dari Satuan Yonko 463 Paskhas serta disimpan didalam kamar rumah Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

19. 7 (tujuh) buah magazen SS1.
20. 1 (satu) buah magazen M-16.
21. 1 (satu) buah baju PHH.

Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 (dua) buah baju PHH ABRI.
23. 10 (sepuluh) buah kabel bekas detonator.
24. 2 (dua) buah tabung PK.
25. 5 (lima) buah tempat sarung magazen.
26. 1 (satu) buah sangkur senjata G3.
27. 3 (tiga) buah parfin bahan bakar padat.
28. 2 (dua) buah helm militer.
29. 1 (satu) buah lantak senjata.
30. 2 (dua) buah tongkat pemukul karet.
31. 2 (dua) buah ransel serbu.
32. 2 (dua) buah sarung velbed.
33. 1 (satu) ikat tumpukan kain kantong peluru.
34. 41 (empat puluh satu) buah bekas kotak peluru.
35. 1 (satu) buah kunci zero senjata.
36. 1 (satu) buah tempat sarung sangkur SS1.
37. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
38. 32 (tiga puluh dua) buah kotak kosong granat kejut GT 5-OFF.
39. 4 (empat) buah kotak kosong bekas tempat detonator GT-5PE.
40. 3 (tiga) buah bungkus kosong mortir asap MU 29-PE kaliber 81 mm.
41. 4 (empat) buah bungkus kosong mortir asap MU 28-PE kaliber 60 mm.
42. 1 (satu) buah bungkus mortir asap kosong MU 28-AS kaliber 60 mm.
43. 4 (empat) buah tempat granat korea EC-89 M605-075.K400W.
44. 4 (empat) buah tempat peluru pistol sein.
45. 28 (dua puluh delapan) buah bekas tempat granat asap GT-6AS.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi bahwa barang-barang tersebut diatas adalah alat perlengkapan militer yang disimpan didalam kamar rumah Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa barang-barang tersebut diatas seluruhnya telah diperlihatkan dan diterangkan kaitannya satu persatu kepada

Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji dari keseluruhan rangkaian perbuatan dan kejadian serta keadaan yang karena persesuaiannya dari seluruh keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi termasuk sebagian dari keterangan Terdakwa sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti baik berupa barang-barang dan surat yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim sudah mendapatkan alat bukti lainnya yaitu berupa petunjuk.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Surakarta tahun 1996 setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti Sejurpas di Lanud Adi Soemarmo tahun 1997 setelah selesai ditugaskan di Depolat Bandung, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini bertugas di Yonko 463 Paskhas dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa pindah satuan dari Yonko 461 Paskhas Jakarta ke Yonko 463 Paskhas di Maospati Magetan Jawa Timur, Terdakwa menjabat Danru 3 Ton 2 Ki C Yonko 463 Wing I Paskhas.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 sampai tahun 2018 diperbantukan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas dan sejak tahun 2018 Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Kompi dengan jabatan sebagai Danru 3 Ton 2 Ki C Yonko 463 Wing I Paskhas karena mempunyai masalah keluarga yaitu sedang proses cerai dengan istrinya (Saksi-2).
4. Bahwa benar salah satu tugas Terdakwa saat diperbantukan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas adalah melakukan pengecekan setiap munisi, bahan peledak dan barang lainnya yang masuk maupun keluar dari gudang munisi, setiap munisi, bahan peledak dan barang lainnya yang keluar dari gudang harus sesuai dengan Telegram yang diterima dengan dilengkapi nota dinas pengeluaran dan dicatat di buku keluar

Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk munisi, yang mana dalam pengecekan tersebut didampingi oleh petugas Provost, Intel dan logistik serta dibuatkan laporan secara periodik setiap minggu ke staf Logistik Yonko 463 Paskhas.

5. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengikuti latihan Yonko 463 Paskhas di daerah latihan Pacitan, untuk mendukung kegiatan tersebut Yonko 463 Paskhas mengeluarkan beberapa granat dan munisi diantaranya berupa mortir, munisi 12,7 (dua belas koma tujuh) milimeter, granat korea, munisi SS1 kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) milimeter dan munisi sniper 7,62 (tujuh koma enam puluh dua) milimeter dari gudang munisi, kemudian barang-barang tersebut dinaikkan/dimasukkan truck dinas paskhas oleh Terdakwa dan Koptu Widi Santoso (Saksi-4) dengan dibantu oleh beberapa personil Paskhas lainnya, kemudian dibawa menuju tempat latihan di Pacitan.
6. Bahwa benar pada saat Yonko 463 melaksanakan latihan di daerah Pacitan, Terdakwa mengeluarkan 25 (dua puluh lima) butir granat korea dari gudang munisi Yonko 463 dan saat pelaksanaan latihan masing-masing anggota Paskhas yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa mendapat jatah 1 (satu) sampai 2 (dua) granat untuk dilemparkan, jatah 2 (dua) granat Terdakwa tidak dilemparkan karena saat itu Terdakwa sedang menyiapkan atau melayani anggota yang sedang lempar granat, ketika pada lemparan ke 23 (dua puluh tiga) saatnya Terdakwa untuk melempar granat, Terdakwa mengatakan sudah habis dan 2 (dua) granat sisa tersebut Terdakwa amankan selanjutnya Terdakwa bawa pulang, namun dalam laporannya tetap Terdakwa dilaporkan semua habis terpakai.
7. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2018 Terdakwa memindahkan barang-barang berupa munisi, bahan peledak dan perlengkapan militer lainnya yang Terdakwa simpan di rumah mertua Terdakwa di Jl. Singoludro RT. 18 RW. 05 Dsn. Kronggahan Ds. Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun kerumah Terdakwa yang letaknya disebelah barat rumah mertua Terdakwa dengan dibantu oleh rekan Terdakwa yang berjumlah antara 4-5 orang.
8. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Terdakwa bercerai dengan istrinya (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa tinggal sendiri dirumahnya, sementara mantan istri Terdakwa (Saksi-2) kembali tinggal dirumah orang tuanya, dan sejak tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa menikah lagi dengan Sdr. Supriatin kemudian Terdakwa tinggal bersama istri barunya di Jl. dr. Sutomo Nomor 7A RT. 09 RW. 03 Kel. Majayan Kec. Mejayan Kab. Madiun sehingga rumah Terdakwa tidak ada yang menempati.

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 16.40 WIB anak Terdakwa a.n. Arasa memberitahu kepada Saksi-2 bahwa telah masuk kerumah Terdakwa dengan cara mendobrak pintu belakang dan melihat munisi didalam kamar, selanjutnya Saksi-2 menghubungi rekannya a.n. Sdri. Wulan melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa Mejayan, dan pada sekira pukul 17.15 WIB Babinsa Mejayan datang kerumah Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 21.25 WIB beberapa anggota Yonko 463 Paskhas antara lain Letttu Pas Didik Purwantono (Saksi-1), Serda Heru Sugiarto (Saksi-3), Praka Sugiyono (Sopir Truck 1), Koptu Suyanto (Provost Yonko 463), Koptu Wasis (Sopir Truck 2), Kopda Riki, Praka Bambang dan Pratu Warli datang dan membawa munisi dan bahan peledak serta perlengkapan militer lainnya dari kamar rumah Terdakwa untuk diamankan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas.
10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 penyidik Satpom Lanud Iswahjudi bersama dengan anggota Yonko 463 Paskhas melakukan pengecekan dan pendataan terhadap munisi dan bahan peledak yang Terdakwa simpan di kamar rumahnya didapat munisi dan bahan peledak yang masih aktif berupa:
 - a. 80 (delapan puluh) butir munisi kaliber 5,56 MU 5-TJ buatan pindad.
 - b. 20 (dua puluh) butir munisi kaliber 7,62 MU2-TJS buatan pindad.
 - c. 38 (tiga puluh delapan) butir munisi pistol kaliber 9 mm 1 TJ.
 - d. 18 (delapan belas) butir munisi kaliber 9 mm 1 TJ JHP.
 - e. 2 (dua) buah granat tangan aktif Frag Delay.
 - f. 3 (tiga) buah granat GT5-OFF/granat kejut kondisi aktif buatan pindad.
 - g. 1 (satu) buah granat asap M-18 kondisi aktif.
 - h. 1 (satu) butir alla kaliber 30 mm kondisi aktif.
11. Bahwa benar selain munisi dan bahan peledak tersebut diatas, Terdakwa juga menyimpan perlengkapan militer lainnya didalam kamar rumah Terdakwa berupa:
 - a. 2 (dua) buah selongsong granat jenis frag delay kondisi tidak aktif.
 - b. 50 (lima puluh) butir proyektil kaliber 12,7 mm.
 - c. 2 (dua) buah proyektil pistol 1 TJ9 mm.
 - d. 1 (satu) butir proyektil 2 TJS kaliber 7,62 mm.
 - e. 1 (satu) butir proyektil 2 TJ kaliber 7,62 mm.
 - f. 9 (sembilan) butir selongsong peluru hampa.

Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah selongsong amo 7,62 kaliber mm2 TJS.
- h. 59 (lima puluh sembilan) butir selongsong amo pistol kaliber 9 mm 1 TJS.
- i. 3 (tiga) butir selongsong amo kal 5,56 mm MU-5 TJ.
- j. 30 (tiga puluh) butir selongsong revolver kaliber 9 mm.
- k. 7 (tujuh) buah magazen SS1.
- l. 1 (satu) buah magazen M-16.
- m. 1 (satu) buah baju PHH.
- n. 2 (dua) buah baju PHH ABRI.
- o. 10 (sepuluh) buah kabel bekas detonator.
- p. 2 (dua) buah tabung PK.
- q. 5 (lima) buah tempat sarung magazen.
- r. 1 (satu) buah sangkur senjata G3.
- s. 3 (tiga) buah parfin bahan bakar padat.
- t. 2 (dua) buah helm militer.
- u. 1 (satu) buah lantak senjata.
- v. 2 (dua) buah tongkat pemukul karet.
- w. 2 (dua) buah ransel serbu.
- x. 2 (dua) buah sarung velbed.
- y. Tumpukan kain kantong peluru.
- z. 41 (empat puluh satu) buah bekas kotak peluru.
- aa. 1 (satu) buah kunci zero senjata.
- bb. 1 (satu) buah tempat sarung sangkur SS1.
- cc. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
- dd. 32 (tiga puluh dua) buah kotak kosong granat kejut GT 5-OFF.
- ee. 4 (empat) buah kotak kosong bekas tempat detonator GT-5PE.
- ff. 3 (tiga) buah bungkus kosong mortir asap MU 29-PE kaliber 81 mm.
- gg. 4 (empat) buah bungkus kosong mortir asap MU 28-PE kaliber 60 mm.
- hh. 1 (satu) buah bungkus mortir asap kosong MU 28-AS kaliber 60 mm.
- ii. 4 (empat) buah tempat granat korea EC-89 M605-075.K400W.
- jj. 4 (empat) buah tempat peluru pistol sein.

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kk. 28 (dua puluh delapan) buah bekas tempat granat asap GT-6AS.

12. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang-barang berupa munisi dan bahan peledak aktif seluruhnya dari Yonko 463 Paskhas saat Terdakwa diperbantukan di gudang munisi antara tahun 2011 sampai tahun 2018 dengan cara saat Yonko 463 Paskhas latihan menembak Terdakwa memilih 2 (dua) atau 3 (tiga) butir peluru yang Terdakwa anggap kualitasnya bagus Terdakwa masukkan ke dalam saku, selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Jl. Singoludro, RT. 18 RW. 5, Dsn. Kronggahan, Ds. Mejayan Kec. Mejayan, Kab. Madiun, kemudian Terdakwa disimpan di kamar rumah Terdakwa, begitu seterusnya yang Terdakwa lakukan pada saat latihan-latihan berikutnya.

13. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan beberapa peralatan militer lainnya yang Terdakwa simpan di kamar rumah Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- a. Sejumlah proyektil dan selongsong Terdakwa peroleh dari sisa latihan Yonko 463 Paskhas.
- b. 7 (tujuh) buah magazene SS1 dan 1 (satu) buah magazin didapat oleh Terdakwa dari Yonko 463 Paskhas, magazene yang Terdakwa ambil sudah dilaporkan dinas dalam keadaan rusak dan sudah diganti yang baru, kemudian magazine yang rusak tersebut Terdakwa perbaiki dan Terdakwa bawa pulang.
- c. 2 (dua) buah helm militer yaitu 1 (satu) buah helm Terdakwa beli di pasar Senin Jakarta dan 1 (satu) buah lagi adalah inventaris satuan yang digunakan Terdakwa saat latihan terjun dan belum sempat dikembalikan.
- d. 2 (dua) buah tabung Pemadam Kebakaran Terdakwa beli dari pasar bekas di Jakarta.
- e. Samaran triple gun Terdakwa dapatkan saat latihan di Jakarta, saat selesai latihan tidak ada yang mengurus kemudian oleh Terdakwa dimasukkan karung dan dibawa pulang.
- f. 5 (lima) buah tempat sarung magazin didapat Terdakwa dari satuan Yonko 463 Paskhas.
- g. Beberapa kotak peluru bekas yang sudah tidak terpakai Terdakwa dapatkan dari gudang munisi Yonko 463 Paskhas.
- h. Beberapa bungkus granat asap bekas Terdakwa dapatkan saat latihan di Yonko 463 Paskhas.
- i. 1 (satu) buah sangkur senjata G3 diperoleh Terdakwa dari pemberian salah satu senoir Terdakwa yang sudah pensiun.

Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah sarung sangkur SS1 adalah inventaris dinas yang belum sempat dikembalikan oleh Terdakwa
- k. Beberapa perlengkapan lainnya Terdakwa dapat dari pembagian dinas dan juga dibeli oleh Terdakwa sendiri.
14. Bahwa benar beberapa perlengkapan militer yang diamankan dari dalam kamar rumah Terdakwa ada beberapa perlengkapan militer yang merupakan inventaris satuan Yonko 463 Paskhas antara lain:
 - a. 7 (tujuh) buah magazen SS1.
 - b. 1 (satu) buah magzen M.16
 - c. 2 (dua) buah tempat sarung magazen.
 - d. 1 (satu) buah helm militer.
 - e. 1 (satu) buah tempat sangkur SS1.
 - f. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
 - g. 5 (lima) buah tempat sarung magazen.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Kesatuan Yonko 463 Paskhas untuk menyimpan munisi, bahan peledak dan peralatan militer di rumah Terdakwa di Jl. Singoludro, RT 18 RW 5, Dsn. Kronggahan, Ds. Mejayan Kec. Mejayan, Kab. Madiun.
16. Bahwa benar Terdakwa menyimpan munisi, bahan peledak dan peralatan militer di rumahnya karena Terdakwa suka dengan barang-barang tersebut sehingga Terdakwa gunakan untuk koleksi pribadi dan Terdakwa tidak pernah menggunakan atau memperjual belikan kepada orang sipil maupun kepada anggota TNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa di persidangan hanya memohon keringanan

Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, tidak mempermasalahakan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus, melainkan akan mempertimbangkan sekaligus setelah dalam bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, yang nantinya akan tercermin dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara tunggal, yaitu **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** yang rumusannya berbunyi: "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, munisi atau sesuatu bahan peledak."

Menimbang : Bahwa **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, munisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja selaku

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik orang pribadi maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan ketentuan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Secata PK di Lanud Adi Soemarmo Surakarta tahun 1996 setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti Sejurpas di Lanud Adi Soemarmo tahun 1997 setelah selesai ditugaskan di Depolat Bandung, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini bertugas di Yonko 463 Paskhas dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AU yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera Nomor Kep/06/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penyerahan Perkara.
4. Bahwa benar Terdakwa yaitu Andik Marwanto Serka NRP 521381 dengan jabatan Ba Yonko 463 Paskhas masih berdinas aktif dan pada saat menghadiri

Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AU yang lainnya dengan pangkat Serka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak.

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 Melawan Hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan atau dilarang oleh hukum. Kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan pelaku atau Terdakwa sepanjang menyangkut masalah munisi dan bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/ Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

Yang dimaksud dengan "Memasukkan ke Indonesia" adalah membawa masuk, mendatangkan, sesuatu (Senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah negara Indonesia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (Senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Menerima" adalah menyambut, mengambil sesuatu (Senjata api, atau bahan peledak), yang diberikan dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, menampungnya).

Yang dimaksud dengan "Mencoba memperoleh" adalah berusaha untuk mendapatkan sesuatu (Senjata api, munisi atau bahan peledak).

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah menguasai atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa/pengaruhnya atas sesuatu (Senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Membawa” adalah melanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (Senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (Senjata api, munisi, atau bahan peledak), yang berada dibawah kekuasaannya / miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (Senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud “Menyembunyikan” adalah menempatkan sesuatu (Senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku / Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa di pegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, dan tidak bisa dilihat oleh orang lain dengan cara menutup dan sebagainya.

Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal

Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Bahwa oleh karena Unsur Kedua merupakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa pindah satuan dari Yonko 461 Paskhas Jakarta ke Yonko 463 Paskhas di Maospati Magetan Jawa Timur, Terdakwa menjabat Danru 3 Ton 2 Ki C Yonko 463 Wing I Paskhas.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 sampai tahun 2018 diperbantukan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas dan sejak tahun 2018 Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Kompi dengan jabatan sebagai Danru 3 Ton 2 Ki C Yonko 463 Wing I Paskhas karena mempunyai masalah keluarga yaitu sedang proses cerai dengan istrinya (Saksi-2).
3. Bahwa benar salah satu tugas Terdakwa saat diperbantukan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas adalah melakukan pengecekan setiap munisi, bahan peledak dan barang lainnya yang masuk maupun keluar dari gudang munisi, setiap munisi, bahan peledak dan barang lainnya yang keluar dari gudang harus sesuai dengan Telegram yang diterima dengan dilengkapi nota dinas pengeluaran dan dicatat di buku keluar masuk munisi, yang mana dalam pengecekan tersebut didampingi oleh petugas Provost, Intel dan logistik serta dibuatkan laporan secara periodik setiap minggu ke staf Logistik Yonko 463 Paskhas.
4. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengikuti latihan Yonko 463 Paskhas di daerah latihan Pacitan, untuk mendukung kegiatan tersebut Yonko 463 Paskhas mengeluarkan beberapa granat dan munisi diantaranya berupa mortir, munisi 12,7 (dua belas koma tujuh) milimeter, granat korea, munisi SS1 kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) milimeter dan munisi sniper 7,62 (tujuh koma enam puluh dua) milimeter dari gudang munisi, kemudian barang-barang tersebut

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan/dimasukkan truk dinas paskhas oleh Terdakwa dan Koptu Widi Santoso (Saksi-4) dengan dibantu oleh beberapa personil Paskhas lainnya, kemudian dibawa menuju tempat latihan di Pacitan.

5. Bahwa benar pada saat Yonko 463 melaksanakan latihan di daerah Pacitan, Terdakwa mengeluarkan 25 (dua puluh lima) butir granat korea dari gudang munisi Yonko 463 dan saat pelaksanaan latihan masing-masing anggota Paskhas yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa mendapat jatah 1 (satu) sampai 2 (dua) granat untuk dilemparkan, jatah 2 (dua) granat Terdakwa tidak dilemparkan karena saat itu Terdakwa sedang menyiapkan atau melayani anggota yang sedang lempar granat, ketika pada lemparan ke 23 (dua puluh tiga) saatnya Terdakwa untuk melempar granat, Terdakwa mengatikan sudah habis dan 2 (dua) granat sisa tersebut Terdakwa amankan selanjutnya Terdakwa bawa pulang, namun dalam laporannya tetap Terdakwa dilaporkan semua habis terpakai.
6. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2018 Terdakwa memindahkan barang-barang berupa munisi, bahan peledak dan perlengkapan militer lainnya yang Terdakwa simpan di rumah mertua Terdakwa di Jl. Singoludro RT. 18 RW. 05 Dsn. Kronggahan Ds. Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun kerumah Terdakwa yang letaknya disebelah barat rumah mertua Terdakwa dengan dibantu oleh rekan Terdakwa yang berjumlah antara 4-5 orang.
7. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Terdakwa bercerai dengan istrinya (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa tinggal sendiri dirumahnya, sementara mantan istri Terdakwa (Saksi-2) kembali tinggal dirumah orang tuanya, dan sejak tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa menikah lagi dengan Sdr. Supriatin kemudian Terdakwa tinggal bersama istri barunya di Jl. dr. Sutomo Nomor 7A RT. 09 RW. 03 Kel. Majayan Kec. Mejayan Kab. Madiun sehingga rumah Terdakwa tidak ada yang menempati.
8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 16.40 WIB anak Terdakwa a.n. Arasa memberitahu kepada Saksi-2 bahwa telah masuk kerumah Terdakwa dengan cara mendobrak pintu belakang dan melihat munisi didalam kamar, selanjutnya Saksi-2 menghubungi rekannya a.n. Sdri. Wulan melaporkan kejadian tersebut kepada Banbinsa Mejayan, dan pada sekira pukul 17.15 WIB Babinsa Mejayan datang kerumah Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 21.25 WIB beberapa anggota Yonko 463 Paskhas antara lain Letttu Pas Didik Purwantono (Saksi-

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1), Serda Heru Sugiarto (Saksi-3), Praka Sugiyono (Sopir Truck 1), Koptu Suyanto (Provost Yonko 463), Koptu Wasis (Sopir Truck 2), Kopda Riki, Praka Bambang dan Pratu Warli datang dan membawa munisi dan bahan peledak serta perlengkapan militer lainnya dari kamar rumah Terdakwa untuk diamankan di gudang munisi Yonko 463 Paskhas.
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 penyidik Satpom Lanud Iswahjudi bersama dengan anggota Yonko 463 Paskhas melakukan pengecekan dan pendataan terhadap munisi dan bahan peledak yang Terdakwa simpan di kamar rumahnya didapat munisi dan bahan peledak yang masih aktif berupa:
- 80 (delapan puluh) butir munisi kaliber 5,56 MU 5-TJ buatan pindad.
 - 20 (dua puluh) butir munisi kaliber 7,62 MU2-TJS buatan pindad.
 - 38 (tiga puluh delapan) butir munisi pistol kaliber 9 mm 1 TJ.
 - 18 (delapan belas) butir munisi kaliber 9 mm 1 TJ JHP.
 - 2 (dua) buah granat tangan aktif Frag Delay.
 - 3 (tiga) buah granat GT5-OFF/granat kejut kondisi aktif buatan pindad.
 - 1 (satu) buah granat asap M-18 kondisi aktif.
 - 1 (satu) butir alla kaliber 30 mm kondisi aktif.
10. Bahwa benar selain munisi dan bahan peledak tersebut diatas, Terdakwa juga menyimpan perlengkapan militer lainnya didalam kamar rumah Terdakwa berupa:
- 2 (dua) buah selongsong granat jenis frag delay kondisi tidak aktif.
 - 50 (lima puluh) butir proyektil kaliber 12,7 mm.
 - 2 (dua) buah proyektil pistol 1 TJ9 mm.
 - 1 (satu) butir proyektil 2 TJS kaliber 7,62 mm.
 - 1 (satu) butir proyektil 2 TJ kaliber 7,62 mm.
 - 9 (sembilan) butir selongsong peluru hampa.
 - 1 (satu) buah selongsong amo 7,62 kaliber mm 2 TJS.
 - 59 (lima puluh sembilan) butir selongsong amo pistol kaliber 9 mm 1 TJS.
 - 3 (tiga) butir selongsong amo kal 5,56 mm MU-5 TJ.

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 30 (tiga puluh) butir selongsong revolver kaliber 9 mm.
 - k. 7 (tujuh) buah magazén SS1.
 - l. 1 (satu) buah magazén M-16.
 - m. 1 (satu) buah baju PHH.
 - n. 2 (dua) buah baju PHH ABRI.
 - o. 10 (sepuluh) buah kabel bekas detonator.
 - p. 2 (dua) buah tabung PK.
 - q. 5 (lima) buah tempat sarung magazén.
 - r. 1 (satu) buah sangkur senjata G3.
 - s. 3 (tiga) buah parfin bahan bakar padat.
 - t. 2 (dua) buah helm militer.
 - u. 1 (satu) buah lantak senjata.
 - v. 2 (dua) buah tongkat pemukul karet.
 - w. 2 (dua) buah ransel serbu.
 - x. 2 (dua) buah sarung velbed.
 - y. Tumpukan kain kantong peluru.
 - z. 41 (empat puluh satu) buah bekas kotak peluru.
 - aa. 1 (satu) buah kunci zero senjata.
 - bb. 1 (satu) buah tempat sarung sangkur SS1.
 - cc. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
 - dd. 32 (tiga puluh dua) buah kotak kosong granat kejut GT 5-OFF.
 - ee. 4 (empat) buah kotak kosong bekas tempat detonator GT-5PE.
 - ff. 3 (tiga) buah bungkus kosong mortir asap MU 29-PE kaliber 81 mm.
 - gg. 4 (empat) buah bungkus kosong mortir asap MU 28-PE kaliber 60 mm.
 - hh. 1 (satu) buah bungkus mortir asap kosong MU 28-AS kaliber 60 mm.
 - ii. 4 (empat) buah tempat granat korea EC-89 M605-075.K400W.
 - jj. 4 (empat) buah tempat peluru pistol sein.
 - kk. 28 (dua puluh delapan) buah bekas tempat granat asap GT-6AS.
11. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang-barang berupa munisi dan bahan peledak aktif seluruhnya dari Yonko 463 Paskhas saat Terdakwa diperbantukan di

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang munisi antara tahun 2011 sampai tahun 2018 dengan cara saat Yonko 463 Paskhas latihan menembak Terdakwa memilih 2 (dua) atau 3 (tiga) butir peluru yang Terdakwa anggap kualitasnya bagus Terdakwa masukkan ke dalam saku, selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Jl. Singoludro, RT. 18 RW. 5, Dsn. Kronggahan, Ds. Mejayan Kec. Mejayan, Kab. Madiun, kemudian Terdakwa disimpan di kamar rumah Terdakwa, begitu seterusnya yang Terdakwa lakukan pada saat latihan-latihan berikutnya.

12. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan beberapa peralatan militer lainnya yang Terdakwa simpan di kamar rumah Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:
 - a. Sejumlah proyektil dan selongsong Terdakwa peroleh dari sisa latihan Yonko 463 Paskhas.
 - b. 7 (tujuh) buah magazine SS1 dan 1 (satu) buah magazine didapat oleh Terdakwa dari Yonko 463 Paskhas, magazine yang Terdakwa ambil sudah dilaporkan dinas dalam keadaan rusak dan sudah diganti yang baru, kemudian magazine yang rusak tersebut Terdakwa perbaiki dan Terdakwa bawa pulang.
 - c. 2 (dua) buah helm militer yaitu 1 (satu) buah helm Terdakwa beli di pasar Senin Jakarta dan 1 (satu) buah lagi adalah inventaris satuan yang digunakan Terdakwa saat latihan terjun dan belum sempat dikembalikan.
 - d. 2 (dua) buah tabung Pemadam Kebakaran Terdakwa beli dari pasar bekas di Jakarta.
 - e. Samaran triple gun Terdakwa dapatkan saat latihan di Jakarta, saat selesai latihan tidak ada yang mengurus kemudian oleh Terdakwa dimasukkan karung dan dibawa pulang.
 - f. 5 (lima) buah tempat sarung magazine didapat Terdakwa dari satuan Yonko 463 Paskhas.
 - g. Beberapa kotak peluru bekas yang sudah tidak terpakai Terdakwa dapatkan dari gudang munisi Yonko 463 Paskhas.
 - h. Beberapa bungkus granat asap bekas Terdakwa dapatkan saat latihan di Yonko 463 Paskhas.
 - i. 1 (satu) buah sangkur senjata G3 diperoleh Terdakwa dari pemberian salah satu senoir Terdakwa yang sudah pensiun.

Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah sarung sangkur SS1 adalah inventaris dinas yang belum sempat dikembalikan oleh Terdakwa
- k. Beberapa perlengkapan lainnya Terdakwa dapat dari pembagian dinas dan juga dibeli oleh Terdakwa sendiri.
13. Bahwa benar beberapa perlengkapan militer yang diamankan dari dalam kamar rumah Terdakwa ada beberapa perlengkapan militer yang merupakan inventaris satuan Yonko 463 Paskhas antara lain:
 - a. 7 (tujuh) buah magazen SS1.
 - b. 1 (satu) buah magzen M.16
 - c. 2 (dua) buah tempat sarung magazen.
 - d. 1 (satu) buah helm militer.
 - e. 1 (satu) buah tempat sangkur SS1.
 - f. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
 - g. 5 (lima) buah tempat sarung magazen.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Kesatuan Yonko 463 Paskhas untuk menyimpan munisi, bahan peledak dan peralatan militer di rumah Terdakwa di Jl. Singoludro, RT 18 RW 5, Dsn. Kronggahan, Ds. Mejayan Kec. Mejayan, Kab. Madiun.
15. Bahwa benar Terdakwa menyimpan munisi, bahan peledak dan peralatan militer di rumahnya karena Terdakwa suka dengan barang-barang tersebut sehingga Terdakwa gunakan untuk koleksi pribadi dan Terdakwa tidak pernah menggunakan atau memperjual belikan kepada orang sipil maupun kepada anggota TNI.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Terdakwa mengambil munisi dan bahan peledak serta perlengkapan militer lainnya dari satuan Yonko 463 Paskhas adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum karena Terdakwa sebagai seorang Bintara penjaga gudang munisi Terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengambil munisi dan bahan peledak serta perlengkapan militer lainnya untuk dimiliki secara pribadi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan justru seharusnya Terdakwa sebagai Bintara penjaga gudang munisi salah satu tugasnya adalah menjaga keamanan munisi dan bahan peledak yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Bahwa tindakan Terdakwa menyimpan munisi, bahan peledak dan peralatan militer lainnya di dalam kamar

Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Terdakwa sangatlah membahayakan karena tidak sesuai dengan prosedur penyimpanan yang telah ditentukan dilingkungan TNI, selain itu penyimpanan munisi dan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa juga berpotensi menimbulkan bahaya dan kerawanan bagi masyarakat jika terjadi insiden atau disalahgunakan karena di simpan di rumah kosong yang tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik.

3. Bahwa tindakan Terdakwa mengambil munisi dan bahan peledak dari Satuan Yonko 463 Paskhas selama menjabat sebagai Bintara gudang munisi Yonko 463 Paskhas selanjutnya menempatkan munisi dan bahan peledak tersebut di kamar kosong rumah Terdakwa, adalah dimaksudkan agar munisi dan bahan peledak tersebut tidak diambil oleh orang lain yang secara otomatis munisi dan bahan peledak tersebut ada dalam penguasaan dari Terdakwa.
4. Bahwa beberapa munisi dan bahan peledak yang kuasai dan disimpan oleh Terdakwa di kamar rumah Terdakwa diambil oleh Terdakwa dari satuan Yonko 463 Paskhas selama Terdakwa menjabat sebagai Bintara gudang munisi antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 adalah munisi kaliber 5,56 mm MU 5-TJ buatan Pindad, munisi kaliber 7,62 mm MU2-TJS buatan Pindad, munisi kaliber 9 mm 1 TJ dan munisi kaliber 9 mm TJ JHP, serta berbagai macam granat aktif, berbagai munisi dan granat aktif tersebut standar militer yang biasa digunakan oleh satuan Yonko 463 Paskhas untuk latihan dan penugasan operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Tanpa hak menguasai, menyimpan dan munisi dan sesuatu bahan peledak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa tanpa hak menguasai menyimpan dan munisi dan sesuatu bahan peledak," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan suatu kesengajaan dengan memanfaatkan jabatannya untuk mengambil sejumlah munisi dan bahan peledak dari Yonko 463 pada saat latihan untuk kepentingan pribadi.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku serta bertentangan pula dengan tugas dan tanggungjawab jabatan Terdakwa sebagai petugas gudang munisi Yonko 463 serta sebagai petugas demolisi pada saat Yonko 463 melaksanakan latihan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa merugikan Yonko 463 Paskhas karena harus kehilangan sejumlah munisi dan bahan peledak saat melaksanakan latihan serta akibat perbuatan Terdakwa juga berpotensi dapat mengganggu program latihan yang diselenggarakan oleh Satuan Yonko 463 Paskhas, selain itu tindakan Terdakwa menyimpan sejumlah munisi dan bahan peledak di kamar rumah Terdakwa juga berpotensi menimbulkan bahaya baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitar karena penyimpanan sejumlah munisi dan bahan peledak tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dilingkungan TNI.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan karena tugas dan jabatan Terdakwa sebagai satu-satunya petugas gudang munisi sehingga dengan leluasa mengambil beberapa munisi dan bahan peledak dari Satuan Yonko 463 saat melaksanakan latihan, selain itu karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Yonko 463 sehingga Terdakwa sebagai petugas gudang munisi dengan mudahnya mengambil dan membawa pulang sejumlah munisi dan bahan peledak yang digunakan Satuan Yonko 463 saat melaksanakan latihan.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat merugikan dinas TNI AU.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AU selama 23 tahun dan pernah melaksanakan tugas Operasi Militer antara lain DOM Aceh, Konflik Ambon dan Pengamanan Daerah Rawan di Papua serta mendapatkan penghargaan berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun, dan Satya Lencana Dharma Nusa.
4. Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan munisi dan bahan peledak yang disimpunya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan baik terhadap diri Terdakwa sendiri maupun warga masyarakat sekitar rumah Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Satuan Yonko 463 Paskhas.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah prajurit ke-2 dan ke-4.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal lain, yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun

Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu diringankan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara pidana maupun pelanggaran disiplin.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AU selama 23 tahun dan pernah melaksanakan tugas Operasi Militer antara lain DOM Aceh, Konflik Ambon dan Pengamanan Daerah Rawan di Papua serta mendapatkan penghargaan berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun, dan Satya Lencana Dharma Nusa.
3. Bahwa kondisi Terdakwa saat ini menderita sakit berat akibat kecelakaan saat menjalankan tugas latihan Angkasa Yudha di Malang pada tahun 2019.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan munisi dan bahan peledak yang diambil dari Satuan Yonko 463, munisi tersebut dijadikan koleksi pribadi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. 80 (delapan puluh) butir munisi kaliber 5,56 MU 5-TJ buatan pindad.
2. 20 (dua puluh) butir munisi kaliber 7,62 MU2-TJS buatan pindad.
3. 38 (tiga puluh delapan) butir munisi pistol kaliber 9 mm 1 TJ.
4. 18 (delapan belas) butir munisi kaliber 9 mm 1 TJ JHP.
5. 2 (dua) buah granat tangan aktif Frag Delay.
6. 3 (tiga) buah granat GT5-OFF/granat kejut kondisi aktif buatan pindad.
7. 1 (satu) buah granat asap M-18 kondisi aktif.
8. 1 (satu) butir alla kaliber 30 mm kondisi aktif.

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 7 (tujuh) buah magazén SS1.
10. 1 (satu) buah magazén M-16.
11. 1 (satu) buah helm militer.
12. 1 (satu) buah tempat sarung sangkur SS1.
13. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
14. 5 (lima) buah tempat sarung magazén.

Oleh karena barang-barang tersebut diatas diambil oleh Terdakwa dari Satuan Yonko 463 Paskhas dan barang-barang tersebut masih dapat digunakan oleh Satuan Yonko 463 Paskhas, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Satuan Yonko 463 Paskhas.

15. 2 (dua) buah selongsong granat jenis frag delay kondisi tidak aktif.
16. 50 (lima puluh) butir proyektil kaliber 12,7 mm.
17. 2 (dua) buah proyektil pistol 1 TJ9 mm.
18. 1 (satu) butir proyektil 2 TJS kaliber 7,62 mm.
19. 1 (satu) butir proyektil 2 TJ kaliber 7,62 mm.
20. 9 (sembilan) butir selongsong peluru hampa.
21. 1 (satu) buah selongsong amo 7,62 kaliber mm 2 TJS.
22. 59 (lima puluh sembilan) butir selongsong amo pistol kaliber 9 mm 1 TJS.
23. 3 (tiga) butir selongsong amo kal 5,56 mm MU-5 TJ.
24. 30 (tiga puluh) butir selongsong revolver kaliber 9 mm.
25. 10 (sepuluh) buah kabel bekas detonator.
26. 1 (satu) buah lantak senjata.
27. 1 (satu) buah kunci zero senjata.

Oleh karena barang-barang tersebut diatas diambil oleh Terdakwa dari sisa latihan Satuan Yonko 463 Paskhas dan barang tersebut merupakan bagian dari munisi dan bahan peledak serta perlengkapan militer, tetapi barang-barang sudah tidak digunakan oleh Satuan Yonko 463 Paskhas, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

28. 1 (satu) ikat tumpukan kain kantong peluru.
29. 41 (empat puluh satu) buah bekas kotak peluru.
30. 32 (tiga puluh dua) buah kotak kosong granat kejut GT 5-OFF.
31. 4 (empat) buah kotak kosong bekas tempat detonator GT-5PE.

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 3 (tiga) buah bungkus kosong mortir asap MU 29-PE kaliber 81 mm.
33. 4 (empat) buah bungkus kosong mortir asap MU 28-PE kaliber 60 mm.
34. 1 (satu) buah bungkus mortir asap kosong MU 28-AS kaliber 60 mm.
35. 4 (empat) buah tempat granat korea EC-89 M605-075.K400W.
36. 4 (empat) buah tempat peluru pistol sein.
37. 28 (dua puluh delapan) buah bekas tempat granat asap GT-6AS.

Oleh karena barang-barang tersebut diatas diambil oleh Terdakwa dari sisa latihan Satuan Yonko 463 Paskhas dan barang-barang sudah tidak digunakan oleh Satuan Yonko 463 Paskhas, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

38. 1 (satu) buah baju PHH.
39. 2 (dua) buah baju PHH ABRI.
40. 2 (dua) buah tabung PK.
41. 1 (satu) buah sangkur senjata G3.
42. 3 (tiga) buah parafin bahan bakar padat.
43. 1 (satu) buah helm militer.
44. 2 (dua) buah tongkat pemukul karet.
45. 2 (dua) buah ransel serbu.
46. 2 (dua) buah sarung velbed.

Oleh karena barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa dari pembagian, pemberian dan beli secara pribadi serta barang-barang tersebut bukan termasuk barang yang dilarang untuk dimiliki secara perorangan oleh seorang Prajurit TNI, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.**

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Andik Marwanto, Serka NRP 521381, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menguasai serta menyimpan munisi dan sesuatu bahan peledak."

Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:

- a. 80 (delapan puluh) butir munisi kaliber 5,56 MU 5-TJ buatan pindad.
- b. 20 (dua puluh) butir munisi kaliber 7,62 MU2-TJS buatan pindad.
- c. 38 (tiga puluh delapan) butir munisi pistol kaliber 9 mm 1 TJ.
- d. 18 (delapan belas) butir munisi kaliber 9 mm 1 TJ JHP.
- e. 2 (dua) buah granat tangan aktif Frag Delay.
- f. 3 (tiga) buah granat GT5-OFF/granat kejut kondisi aktif buatan pindad.
- g. 1 (satu) buah granat asap M-18 kondisi aktif.
- h. 1 (satu) butir alla kaliber 30 mm kondisi aktif.
- i. 7 (tujuh) buah magazen SS1.
- j. 1 (satu) buah magazen M-16.
- k. 1 (satu) buah helm militer.
- l. 1 (satu) buah tempat sarung sangkur SS1.
- m. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.
- n. 5 (lima) buah tempat sarung magazen.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Satuan Yonko 463 Paskhas.

- o. 2 (dua) buah selongsong granat jenis frag delay kondisi tidak aktif.
- p. 50 (lima puluh) butir proyektil kaliber 12,7 mm.
- q. 2 (dua) buah proyektil pistol 1 TJ9 mm.
- r. 1 (satu) butir proyektil 2 TJS kaliber 7,62 mm.
- s. 1 (satu) butir proyektil 2 TJ kaliber 7,62 mm.
- t. 9 (sembilan) butir selongsong peluru hampa.
- u. 1 (satu) buah selongsong amo 7,62 kaliber mm 2 TJS.
- v. 59 (lima puluh sembilan) butir selongsong amo pistol kaliber 9 mm 1 TJS.
- w. 3 (tiga) butir selongsong amo kal 5,56 mm MU-5 TJ.
- x. 30 (tiga puluh) butir selongsong revolver kaliber 9 mm.
- y. 10 (sepuluh) buah kabel bekas detonator.
- z. 1 (satu) buah lantak senjata.
- aa. 1 (satu) buah kunci zero senjata.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- bb. 1 (satu) ikat tumpukan kain kantong peluru.
- cc. 41 (empat puluh satu) buah bekas kotak peluru.
- dd. 32 (tiga puluh dua) buah kotak kosong granat kejut GT 5-OFF.

Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. 4 (empat) buah kotak kosong bekas tempat detonator GT-5PE.
- ff. 3 (tiga) buah bungkus kosong mortir asap MU 29-PE kaliber 81 mm.
- gg. 4 (empat) buah bungkus kosong mortir asap MU 28-PE kaliber 60 mm.
- hh. 1 (satu) buah bungkus mortir asap kosong MU 28-AS kaliber 60 mm.
- ii. 4 (empat) buah tempat granat korea EC-89 M605-075.K400W.
- jj. 4 (empat) buah tempat peluru pistol sein.
- kk. 28 (delapan puluh delapan) buah bekas tempat granat asap GT-6AS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ll. 1 (satu) buah baju PHH.
- mm.2 (dua) buah baju PHH ABRI.
- nn. 2 (dua) buah tabung PK.
- oo. 1 (satu) buah sangkur senjata G3.
- pp. 3 (tiga) buah parfin bahan bakar padat.
- qq. 1 (satu) buah helm militer.
- rr. 2 (dua) buah tongkat pemukul karet.
- ss. 2 (dua) buah ransel serbu.
- tt. 2 (dua) buah sarung velbed.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh FX. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Ketua, serta Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H., Kapten Chk NRP 21940096310472, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Penasihat Hukum Tedy Sudarko, S.H., Peltu NRP 516661, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Fx. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Suparlan, S.H.
Kapten Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti

Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP.519169

Hal. 56 dari 56 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.III-13/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)